

**ANALISIS AKAD *AI-RAHNDAN* FATWA DSN MUI  
TERHADAP PRAKTIK GADAI SEPEDA MOTOR DI  
TEGALSARI SURABAYA**

**SKRIPSI**

Oleh  
**Abyan Adhi Pramana Putro**  
NIM. C72218046



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Jurusan Hukum Perdata Islam  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Surabaya  
2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Abyan Adhi Pramana Putro

NIM : C72218046

Fakultas/ : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum

Jurusan/Prodi : Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul Skripsi : Analisis Akad *Al-Rahn* dan Fatwa DSN MUI terhadap Praktik Gadai Sepeda Motor di Tegalsari Surabaya

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 27 Juni 2022

Saya yang menyatakan,




Abyan Adhi Pramana Putro  
C72218046

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Abyan Adhi Pramana Putro NIM. C72218046 dengan Judul “Studi Perbandingan Akad *Al-Rahn* dan Fatwa DSN MUI terhadap Praktik Gadai Sepeda Motor di Tegalsari Surabaya” ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 27 Juni 2022

Pembimbing,



Dr. Imron Mustofa, S.H.I. ,M.Ud  
NIP. 198710192019031006


## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Abyan Adhi Pramana Putro NIM.C72218046 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.


### Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,

Penguji II,



Dr. Imron Mustofa, S.H.I., M.Ud.  
NIP. 198710192019031006



A. Mufti Khazin, MHI.  
NIP. 197303132009011004

Penguji III,

Penguji IV,



Dr. H. Mohammad Arif, Lc, MA.  
NIP. 197001182002121001



Ibnu Mardiyanto, S.Mn., S.H., M.H.  
NIP. 198703152020121009

Surabaya, 14 Juli 2022

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan



Syahyah Musya'faah, M.Ag.  
NIP. 197001182002121001



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Abyan Adhi Pramana Putro  
NIM : C72218046  
Fakultas/Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
E-mail address : appabyan@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)

yang berjudul :

**ANALISIS AKAD *AL-RAHNDAN* FATWA DSN MUI TERHADAP PRAKTIK GADAI**

**SEPEDA MOTOR DI TEGALSARI SURABAYA**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 19 Juli 2022

Penulis

( *Abyan Adhi Pramana Putro* )

## ABSTRAK

Skripsi ini berisi tentang praktik gadai sepeda motor dan analisis praktik gadai sepeda motor yang terdapat di Tegalsari Surabaya. Penulis akan melakukan sebuah penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan atas sebuah praktik gadai yang saat ini lagi marak yang terdapat dalam rumusan masalah yaitu: (1) Bagaimana praktik gadai sepeda motor di Tegalsari Surabaya? (2) Bagaimana analisis praktik gadai sepeda motor di tegalsari surabaya bila dikaji dengan akad *al-rahṅ* dan fatwa DSN MUI nomor 25/DSN-MUI/III/2002?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan teknik wawancara langsung. Data-data yang sudah diperoleh akan dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian ini ada dua, yaitu: (1) Praktik gadai sepeda motor yang terjadi di Tegalsari Surabaya merupakan praktik gadai sepeda motor antar perseorangan yang tidak dibawah oleh sebuah lembaga. Dalam praktiknya, barang yang menjadi jaminan utang yaitu sebuah sepeda motor beserta STNK nya. Perjanjian gadai yang dilakukan kedua belah pihak yaitu secara lisan. Ketentuan dalam perjanjian gadai yaitu barang gadai boleh di dimanfaatkan dan barang gadai akan ditebus ketika pihak penggadai memiliki dana yang cukup, jadi tidak ada tenggang waktu yang ditentukan selain itu biaya perawatan barang gadai ditanggungkan pada pihak penerima gadai. Dalam praktiknya, ada permasalahan pada barang yang digadaikan. BPKP barang gadai dijadikan jaminan utang pada pihak *leasing* padahal seharusnya sepeda motor yang dijadikan jaminan utang tidak boleh dijadikan utang karena berada dalam kekuasaan pihak *leasing* dimana sepeda motor tersebut menjadi jaminan BPKP yang masih tertahan di pihak *leasing*. (2) Praktik gadai sepeda motor yang terjadi di Tegalsari Surabaya akadnya menjadi rusak, karena *Marḥūn* atau barang gadai tidak sesuai dengan persyaratan yang sudah ditetapkan dalam akad *al-rahṅ*. Selain itu, dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *al-rahṅ* pada ketentuan umum poin 3 menjelaskan bahwa biaya pemeliharaan dan penyimpanan tetap menjadi tanggungan *rahṅ* atau pihak yang menggadaikan, namun dalam praktiknya pihak penerima gadai yang menanggung biaya pemeliharaan *marḥūn*.

Dari penjelasan singkat diatas, penulis menyarankan untuk lebih hati-hati dalam transaksi apapun terkhususnya gadai. Lebih baik untuk menggadaikan barang kepada lembaga pegadaian. Selain lebih aman, di lembaga pegadaian juga bisa terhindar dari segala bentuk kecurangan, karena barang gadai akan di periksa sangat detail dan mendapatkan dana yang sesuai dengan barang yang digadaikan.

## DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	9
G. Definisi Operasional.....	9
H. Metode Penelitian.....	10
I. Sistematika Pembahasan.....	15
<b>BAB II KONSEP <i>AL-RAHN</i> DALAM HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN MUI NOMOR 25/DSN-MUI/III/2002 TENTANG <i>AL-RAHN</i>.....</b>	<b>17</b>
<b>A. Konsep <i>Al-Rahn</i>.....</b>	<b>17</b>
1. Pengertian <i>Al-Rahn</i> .....	17
2. Dasar Hukum <i>Al-Rahn</i> .....	20
3. Rukun dan Syarat <i>al-rah</i> n.....	21
4. Pemanfaatan <i>Marhūn</i> (Barang Gadai).....	24
5. Pemeliharaan <i>Marhūn</i> (Barang Gadai) dan Biaya.....	26
6. Berakhirnya Akad <i>al-Rahn</i> .....	27
<b>B. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI)         Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang <i>Al-Rahn</i>.....</b>	<b>28</b>
1. Pengertian Fatwa.....	28

2. Sejarah Lahirnya Fatwa .....	29
3. Fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang <i>Al-Rahn</i> .....	33
<b>BAB III IMPLEMENTASI GADAI SEPEDA MOTOR DI TEGALSARI SURABAYA.....</b>	<b>35</b>
A. Gambaran Umum Kelurahan Tegalsari, Surabaya.....	35
B. Praktik Gadai Motor Di Kelurahan Tegalsari, Surabaya.....	38
<b>BAB IV PRAKTIK GADAI SEPEDA MOTOR DAN ANALISIS BARANG GADAI DENGAN MENGGUNAKAN AKAD <i>AL-RAHN</i> DAN FATWA DSN MUI NOMOR 25/DSN-MUI/III/2002 DI TEGALSARI SURABAYA.....</b>	<b>46</b>
A. Praktik Gadai Motor di Tegalsari Surabaya .....	46
B. Analisis barang gadai dengan akad <i>al-rahn</i> dan Fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 terhadap Praktik Gadai Sepeda Motor di Tegalsari Surabaya .....	48
<b>BAB V PENUTUP P .....</b>	<b>66</b>
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>68</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>69</b>

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



## DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Jumlah Penduduk Tegalsari Surabaya Berdasarkan Jenis Kelamin.....	36
Tabel 3. 2 Jumlah Penduduk Tegalsari Surabaya Berdasarkan Usia .....	36
Tabel 3. 3 Jumlah Penduduk Tegalsari Berdasarkan Agama .....	36
Tabel 3. 4 Jumlah Penduduk Tegalsari Surabaya Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	37
Tabel 3. 5 Jumlah Penduduk Tegalsari Surabaya Berdasarkan Jenis Pekerjaan .....	38



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Gadai merupakan kegiatan menjaminkan barang yang berharga kepada pihak tertentu, untuk memperoleh sejumlah uang dan nantinya barang yang di jaminkan akan diambil kembali sesuai dengan perjanjian antara kedua belah pihak.<sup>1</sup> Gadai dilakukan oleh seseorang ketika mereka lagi membutuhkan dana atau uang karena mereka hanya memiliki barang berharga tetapi tidak ingin menjual barang tersebut, maka dari itu gadai menjadi sebuah solusi untuk mendapatkan dana atau uang tanpa menjual barang berharga. Istilah lainnya yaitu menjadikan barang yang memiliki nilai harga menurut syara' sebagai kepercayaan atas suatu utang dan memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang yang dijaminkan.<sup>2</sup>

Di dalam ketentuan KUHPerdata pada Pasal 1150 menjelaskan bahwa gadai merupakan suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepada seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah

---

<sup>1</sup> Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 131.

<sup>2</sup> Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), 151.

barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.”(KUHPerdara Pasal 1150)<sup>3</sup>

Dalam Islam, gadai disebut dengan *al-rahn* yang memiliki arti *qardh* (utang piutang) yang disertai dengan adanya barang jaminan (barang yang di gadaikan).<sup>4</sup> Secara istilah bahasa Arab, *al-rahn* adalah *al-habsu* yang memiliki arti penahan sedangkan secara etimologis *al-rahn* memiliki arti tetap atau lestari. Jadi pengertian *al-rahn* dalam istilah yaitu barang yang mempunyai nilai harta dari pandangan syara’ sebagai jaminan utang, sehingga orang yang hendak menggandaikan bisa mengambil utang atau bisa mengambil sebagian (manfaat) barang tersebut.<sup>5</sup>

Dalam al-Qur’an di jelaskan dalam surah *al-baqarah* ayat 283 tentang gadai (*al-rahn*) yang diperbolehkan dalam Islam, berbunyi:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَمَا بَجَدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)”<sup>6</sup>

Ayat diatas dapat disimpulkan bahwa, *al-qur’an* membolehkan adanya akad *al-rahn*. Hal tersebut sudah tertera jelas jika hendak ingin melakukan sebuah

<sup>3</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek dengan tambahan Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), 297.

<sup>4</sup> Harun, *Fiqh Muamalah*, ... 131.

<sup>5</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Grafindo, 2004), 136.

<sup>6</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Terjemahan dan Tajwid* (Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2014), 49.

transaksi namun tidak memiliki dana yang cukup, maka bisa menggunakan barang yang berharga dan bermanfaat untuk di serahkan dahulu sebagai jaminan.<sup>7</sup>

Pengaplikasian *al-rahn* (gadai) dalam lembaga bisnis syariah seperti contohnya pegadaian syariah tidak bersifat mandiri, tetapi dikonvergensi dengan akad *qardh* dan *ijarah*. Jika akad *qardh* ini berdiri sendiri, maka tidak ada keuntungan bagi lembaga bisnis syariah. Oleh karena itu, dengan adanya akad *ijarah* menjadi cara untuk terhindar dari *riba* yang dilarang oleh ketentuan syariah.<sup>8</sup>

Pada penelitian kali ini, penulis akan melakukan penelitian praktik gadai yang terjadi di Tegalsari Surabaya antara kedua belah pihak, yaitu pihak yang menggadaikan (*rahin*) dan pihak penerima gadai (*murtahin*). Barang yang digadaikan yaitu sebuah sepeda motor beserta STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan). Dalam perjanjian yang dilakukan secara lisan, barang yang digadaikan boleh dimanfaatkan, karena tujuan awal dari pihak penggadai menerima transaksi gadai tersebut adalah membutuhkan sepeda motor untuk kegiatan sehari-hari. Dikarenakan jika membeli baru tidak sanggup, maka cara cepatnya dengan menerima barang gadai berupa sepeda motor. Dalam transaksi gadai tersebut tidak diberi batas waktu sampai kapan perjanjian itu akan berakhir. Perjanjian akan berakhir jika pihak penggadai melunasi utang-utangnya dan barang gadai Kembali menjadi milik penggadai.

---

<sup>7</sup> Darmawan dan Muhammad Iqbal fasa, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: UNY Press, 2020), 144.

<sup>8</sup> Pasaribu dan Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, 136.

Beberapa bulan hingga tahun sepeda motor tersebut mulai mengalami beberapa masalah. Sudah beberapa bulan di manfaatkan, ternyata sepeda motor tersebut mengalami banyak sekali permasalahan, dari yang mulai ganti oli, ganti rem, *accu*, hingga *service* setiap mengalami permasalahan. Padahal ketika di awal pemberian barang tersebut penggadaai bilang aman tanpa ada kendala tetapi kenyatannya tidak begitu.

Tidak hanya itu, permasalahan juga terjadi pada sepeda motor yang bermasalah. Setelah beberapa bulan baru mengetahui bahwa BPKB sepeda motor tersebut dijamin di salah satu *leasing*. Hingga suatu ketika sepeda motor tersebut hampir dibawa oleh pihak *leasing* dikarenakan adanya tunggakan pembayaran cicilan BPKB hingga beberapa bulan. Dari permasalahan yang teruraikan di atas, jelas kejadian tersebut membuat pemegang gadai tidak nyaman dan merasa di rugikan.

Skripsi ini penulis fokuskan kepada praktik gadai sepeda motor yang barang gadainya masih bermasalah. Permasalahan dalam barang gadai tersebut terdapat pada BPKB sepeda motor atau barang gadai yang masih tertahan pada *leasing* guna untuk jaminan utang. Hal tersebut merupakan suatu penelitian yang baru, maka dari itu penelitian tersebut tergolong penting dan akan menjadi informasi pembaca untuk menghadapi permasalahan yang serupa. Kebanyakan kasus yang terjadi yaitu tentang sepeda motor yang masih kredit yang digadaikan, namun penelitian ini berbeda. BPKP yang digadaikan menjadikan sepeda motor dari BPKP tersebut menjadi jaminan atas utang. Maka Dari itu bisa

dikatakan sepeda motor masih berada dikekuasaan pihak lain. Maka dari itu sepeda motor tersebut tidak boleh menjadi barang gadai.

## B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang sudah dijabarkan, terdapat beberapa hal yang dapat diteliti, antara lain:

1. Praktik *rahn* yang ada di Tegalsari Surabaya terdapat adanya salah satu pihak yang dirugikan.
2. Barang yang digadaikan semula dalam keadaan baik, namun seiring berjalannya waktu, barang tersebut mulai mengalami kerusakan.
3. Biaya kerusakan ditanggung pada pihak yang menggadaikan, padahal dalam Fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 biaya pemeliharaan dibebankan kepada pihak yang menggadaikan.
4. Kerusakan yang terjadi pada barang gadai tidak diperbaiki atau diganti biaya perbaikan oleh pihak yang menggadaikan.
5. Dalam praktiknya, tidak ada jatuh tempo berakhirnya pembayaran gadai.
6. Pemberian barang jaminan berupa sepeda motor yang BPKB nya masih sebagai jaminan di bank.
7. Analisis akad *al-rahn* dan fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 terhadap praktik gadai sepeda motor di Tegalsari Surabaya.

Agar lebih fokus terhadap masalah yang akan diteliti, maka penulis menentukan batasan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Praktik *Rahn* dalam gadai sepeda motor di Tegalsari Surabaya.

2. Analisis akad *al-rah*n dan fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 terhadap praktik gadai sepeda motor yang terjadi di Tegalsari Surabaya.

### C. Rumusan Masalah

Sesuai dengan penjelasan yang ada di latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Gadai Sepeda Motor di Tegalsari Surabaya?
2. Bagaimana Analisis Praktik Gadai Sepeda Motor di Tegalsari Surabaya bila dikaji dengan akad *al-rah*n dan Fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002?

### D. Kajian Pustaka

Penelitian ini dikaji dari beberapa hasil penulisan terdahulu sebagai referensi atau bahan yang akan digunakan penulis. Kajian terdahulu ini juga dimaksudkan untuk dapat dikembangkan seiring dengan perkembangan zaman sesuai dengan permasalahan yang kurang lebih intinya seperti penelitian tersebut. Dan juga adanya kajian terdahulu membuat antisipasi apabila terjadi persamaan pada penelitian baik dalam topik hingga masalah yang sama. Berikut ini adalah hasil penulisan terdahulu yang hampir sama pemembahasannya dengan masalah yang saat ini penulis teliti, antara lain yaitu:

*Pertama*, skripsi yang ditulis oleh Sukmaningrum Dwi Ismirawati pada tahun 2021 judul “Analisis Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 376 dan 385 Tentang Akad *Al-rah*n Terhadap Gadai Motor Kredit Di Desa Padangbandung Kabupaten Gresik”. Skripsi tersebut berisikan tentang praktik gadai motor yang dimana motor tersebut masih dalam kredit atau bisa

dikatakan belum lunas. Hal yang menjadi permasalahan disini yaitu pihak yang menggadaikan motor tidak meminta izin kepada pihak *leasing*. Teori yang dipakai dalam penelitian tersebut adalah akad *al-rahn* dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 376 dan 385 tentang akad *al-rahn*.<sup>9</sup>

*Kedua*, Skripsi yang ditulis oleh Mohamad Izat Furqoni pada tahun 2017 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Gadai Motor di Desa Pekiringan Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga”. Skripsi tersebut berisi tentang adanya pengurangan pencairan uang sebesar 10% dari harga yang sudah disepakati kedua belah pihak. Akan tetapi ketika saat pelunasan harus di bayar full sesuai kesepakatan tanpa adanya potongan. Teori yang digunakan penulis untuk menganalisis penelitian tersebut yaitu akad *al-rahn* dan *riba*.<sup>10</sup>

*Ketiga*, skripsi yang ditulis oleh Deasy Ersta Amilus Solicha pada tahun 2018 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyewaan Sepeda Motor Sebagai Barang Gadai Oleh Penerima Gadai (Studi Kasus Di Dusun Bongso Wetan Desa Pengalangan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik)”. Skripsi tersebut berisi tentang kejanggalan praktik gadai yang ada di Dusun Bongso Wetan Desa Pengalangan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik. Kejanggalan praktik gadai tersebut terletak pada pemegang gadai (*murtahin*) tidak memberikan batas waktu pembayaran kepada penggadai (*rahin*) akan tetapi dengan ketentuan *rahin* harus membayar angsuran dan bunga atas utangnya yang

<sup>9</sup> Sukmaningrum Dwi Ismirawati, “Analisis Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 376 dan 385 Tentang Akad *Rahn* Terhadap Gadai Motor Kredit Di Desa Padangbandung Kabupaten Gresik” (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2021).

<sup>10</sup> Mohamad Izat Furqoni, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Gadai Motor di Desa Pekiringan Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga” (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017).



diberikan oleh *murtahin* sebesar 5% dari uang yang dipinjamnya setiap bulan selama *rahin* belum melunasi hutangnya. Selain itu, *murtahin* juga memanfaatkan barang gadai (*Marhūn*) berupa sepeda motor dengan menyewakan barang tersebut kepada orang lain tanpa seizin dari *rahin* atau bisa dikatakan tidak ada kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin*. Teori yang digunakan penulis untuk menganalisis penelitian tersebut yaitu akad *al-rahn* dan *ijarah*.<sup>11</sup>

Dengan adanya penjelasan kajian pustaka diatas, membuktikan bahwa penelitian yang saat ini penulis teliti dengan judul “Analisis Akad *Al-Rahn* dan Fatwa DSN MUI terhadap Praktik Gadai Sepeda Motor di Tegalsari Surabaya”. Terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu. Persamaannya pada objek gadai yang sama-sama sepeda motor. Sedangkan perbedaannya terletak pada masalah masing-masing penelitian. Penelitian yang penulis teliti berfokus pada BPKB barang gadai (sepeda motor) yang dijaminkan di bank serta adanya kerusakan pada barang gadai (sepeda motor) tanpa adanya biaya pengganti dari *rahin* yang ketentuannya terdapat pada Fatwa DSN MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Al-rahn* dimana biaya pemeliharaan tetap menjadi tanggung jawab *rahin*.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini, maka terdapat adanya tujuan penelitian, yaitu:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Praktik Gadai Sepeda Motor yang terjadi di Tegalsari Surabaya.

---

<sup>11</sup> Deasy Ersta Amilus Solicha, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyewaan Sepeda Motor Sebagai Barang Gadai Oleh Penerima Gadai (Studi Kasus Di Dusun Bongso Wetan Desa Pengalangan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik)” (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018).

2. Untuk Mengetahui Hukum Islam (*al-rahm*) dan Fatwa DSN MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Terhadap Gadai Sepeda Motor di Tegalsari Surabaya.

#### **F. Kegunaan Hasil Penelitian**

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan ilmu syariah bagi masyarakat yang ingin mengembangkan kemampuannya terutama dalam bidang Muamalah serta dapat menjadi tambahan wawasan oleh masyarakat tentang praktik gadai sepeda motor yang secara masalah kurang lebih sama dengan penelitian ini. Tidak lupa penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai informasi bagi para pembaca.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan apabila hendak melakukan transaksi dengan menggunakan akad *al-rahm*, terutama untuk permasalahan yang serupa dengan penelitian ini. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat dipahami oleh masyarakat khususnya yang membaca penelitian ini.

#### **G. Definisi Operasional**

Definisi operasional merupakan batasan pengertian yang dijadikan pedoman untuk melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan, seperti contohnya penelitian.<sup>12</sup> Agar memudahkan pembaca dalam penelitian ini, maka penulis menguraikan beberapa pengertian terkait dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>12</sup> Widjono HS, *Bahasa Indonesia Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi Edisi Revisi* (Jakarta: Grasindo, 2007), 120.

Hukum Islam merupakan ketentuan atau aturan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist yang bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia khususnya beragana Islam agar sesuai dengan ajaran-ajaran Islam atau juga bisa dijadikan pedoman sebelum melakukan suatu dalam kehidupan.

Fatwa DSN MUI yang dimaksud yaitu Nomor 25/DSN-MUI/III/2002. Fatwa tersebut menjelaskan tentang ketentuan umum yang berisi aturan-aturan gadai (*al-rahn*) dari mulai hak-hak para pihak hingga berakhirnya akad *al-rahn*.

Gadai atau *Al-rahn* merupakan barang berharga yang memiliki nilai jual yang dimana barang tersebut akan dijaminkan kepada seseorang pemegang gadai sebagai gantinya akan diberikan sejumlah uang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dimana penelitian ini mengambil data melalui pengamatan yang ada di lapangan bukan berasal dari sumber kepustakaan.<sup>13</sup> Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif dikarenakan penelitian kualitatif memiliki sifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis data sesuai dengan yang ada di lapangan.<sup>14</sup>

### 2. Objek Penelitian

Penelitian ini berobjek pada praktik gadai (*Al-rahn*) sepeda motor yang dilakukan oleh dua orang yang bertempat di Tegalsari Surabaya.

---

<sup>13</sup> Syarifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1998), 19.

<sup>14</sup> Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), 6.

### 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Tegalsari Surabaya yang berfokus pada praktik gadai (*Al-rahn*) seeda motor yang terdapat masalah pada surat sepeda motor dan juga perawatan sepeda motor.

### 4. Data yang dikumpulkan

#### a. Data Primer

Data tentang praktik gadai (*al-rahn*) sepeda motor yang dilakukan oleh warga Tegalsari Surabaya.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder mengenai pandangan hukum Islam dan Fatwa DSN MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Al-Rahn* terhadap praktik gadai sepeda motor yang terjadi di Tegalsar Surabaya.

### 5. Sumber Data

#### a. Sumber Primer

Sumber data primer merupakan sumber yang menghasilkan data secara langsung dari sumbernya. Sumber data primer ini penulis dapatkan dari hasil wawancara antara para pihak yang terlibat dalam penelitian ini. Para pihak yang terlibat dalam penelitian ini yaitu Marinah sebagai *Murtahin*, Yohana sebagai *Rahin*, Rini Mariana sebagai *Murtahin*, Chairul Anwar sebagai *Murtahin*.

#### b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder yang dijadikan acuan dalam penelitian ini diantaranya yaitu:

Sumber data:

1) Data-data Kelurahan Tegalsari Surabaya.

Referensi:

- 1) Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum Indonesia*, 2019
- 2) Subhan Purwadinata dan Ridolof Wenan Batilmurik, *Pengantar Ilmu Ekonomi Kajian Teoritis dan Praktis Mengatasi Masalah Pokok Perekonomian*, 2020
- 3) Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, 2021
- 4) Mamik, *Metode Kualitatif*, 2015
- 5) Syarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, 1998
- 6) Widjono HS, *Bahasa Indonesia Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi Edisi Revisi*, 2007
- 7) Harun, *Fiqh Muamalah*, 2017
- 8) R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek dengan tambahan Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Perkawinan*, 2004
- 9) Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, 2004
- 10) Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan dan Tajwid*, 2014

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Wawancara

Teknik wawancara merupakan salah satu cara pengumpulan data dalam suatu penelitian. Wawancara adalah kegiatan percakapan dengan maksud

tertentu yang dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pewawancara dengan yang diwawancarai atau narasumber.<sup>15</sup> Wawancara ini dilakukan dengan cara tanya jawab dengan salah satu pihak antara penggadai atau penerima gadai di Tegalsari Surabaya. Para pihak yaitu Marinah sebagai *Murtahin*, Yohana sebagai *Rahin*, Rini Mariana sebagai *Murtahin*, Chairul Anwar sebagai *Murtahin*.

## 7. Teknik Pengolahan Data

- a. *Editing* merupakan kegiatan memeriksa kelengkapan dan kejelasan pengisian instrumen pengumpulan data.<sup>16</sup> Penulis melakukan *editing* pada data yang telah diterima tujuannya agar data akurat dan tersusun dengan baik tentunya relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti.
- b. *Organizing* merupakan kegiatan mengorganisir data yang diperoleh dengan kerangka yang sudah diperlukan.<sup>17</sup> data yang sudah penulis terima akan distruktur hingga menghasilkan penelitian yang relevan dan mudah dipahami.
- c. Analisis merupakan suatu pemikiran yang bersumber dari data-data yang sudah didapatkan dari sebuah penelitian sehingga menghasilkan kesimpulan tentang analisis hukum Islam dan fatwa DSN MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Al-Rahn* terhadap praktik gadai sepeda motor di Tegalsari Surabaya.

<sup>15</sup> Mamik, *Metodologi Kualitatif* (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), 108-109.

<sup>16</sup> Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), 89.

<sup>17</sup> Dede Aulia Rahman, *Dasar-Dasar Ekologi Kuantitatif Teori dan Aplikasi* (Bogor: IPB Press 2021), 18.

## 8. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan suatu data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan temuan dapat dirumuskan hipotesis kerja sesuai dengan data yang ada. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis data kualitatif yaitu data berupa kata atau kalimat yang dihasilkan oleh objek penelitian serta berkaitan dengan kejadian yang melingkupi sebuah objek penelitian.<sup>18</sup>

Analisis data kualitatif merupakan upaya yang dilakukan dengan bekerja lewat data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menyintesis, mencari dan menemukan pola dan memutuskan apa yang dapat dideskripsikan kepada pembaca. Penulis menyusun sebuah penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi dengan cara mengorganisasikan kedalam kategori, menjabarkan dalam unit-unit, sampai membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh penulis maupun orang lain.<sup>19</sup>

Penulis menggunakan pola pikir analisis deduktif yang di mana penulis mengimplementasikan sesuatu dari yang umum hingga mengerucut menjadi sesuatu yang khusus. Dengan menggunakan pola pikir analisis deduktif, penulis dapat mengerucutkan teori-teori *Al-rahm* yang kemudian

---

<sup>18</sup> Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian, ...* 120.

<sup>19</sup> Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data dalam Prespektif Kualitatif*(Yogyakarta: Deepublish, 2020), 46.

akan dijadikan bahan untuk menganalisis praktik gadai sepeda motor yang terjadi di Tegalsari Surabaya.

## I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan pada skripsi ini terdiri dari lima bab. Dimana pembahasan perbabnya saling keterkaitan. Setiap bab terdapat sub bab yang fungsinya untuk mengatur metode penelitian secara teratur sesuai dengan rencana penulis, maka disusunlah pembahasn seperti ini.

Bab pertama, penulis membahas mengenai penyusunan langkah awal untuk memulai sebuah penelitian. Gambaran secara umum masalah dan metode penelitian yang sudah dijelaskan dalam bab pertama. Pada bab pertama terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, penulis membahas mengenai teori yang berkaitan dengan penelitian yaitu tentang akad *al-rah*n dan fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002. Teori ini meliputi pengertian *al-rah*n, dasar hukum *al-rah*n, hingga terselesaikannya akad *al-rah*n serta poin-poin pasal yang ada dalam fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002.

Bab ketiga, penulis membahas mengenai data penelitian yang meliputi gambaran lokasi penelitian serta pelaksanaan praktik gadai (*al-rah*n) yang terjadi di Tegalsari Surabaya.



Bab keempat, penulis membahas mengenai penjelsan analisis data dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada bab tiga, yaitu analisis hukum Islam (akad *al-rahn*) dan Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 terhadap praktik gadai sepeda motor di Tegalsari Surabaya.

Bab kelima, penulis membahas mengenai kesimpulan dari penelitian ini serta saran yang ditulis oleh penulis. Bab kelima ini juga menjadi bab penutup pada pembahasan skripsi ini.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

**BAB II**  
**KONSEP *AL-RAHN* DALAM HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN MUI**  
**NOMOR 25/DSN-MUI/III/2002 TENTANG *AL-RAHN***

**A. Konsep *Al-Rahn***

1. Pengertian *Al-Rahn*

*Al-Rahn* dalam bahasa Arab memiliki arti *al-thubūt wa al-dawām* yang artinya tetap dan kekal. Selain itu, ada yang menyatakan kata *al-rahn* bermakna *al-habs* yang artinya tertahan.<sup>1</sup> *Al-rahn* dalam istilah Indonesia disebut agunan. Agunan adalah barang jaminan atau barang yang dijamin. *Al-rahn* merupakan perjanjian penyerahan barang untuk menjadi agunan atau barang jaminan bagi pelunasan utang.<sup>2</sup> Secara istilah, definisi *al-rahn* yaitu menjadikan suatu benda yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara' untuk kepercayaan suatu utang, sehingga memungkinkan mengambil seluruh atau sebagian utang dari benda itu atau bisa diartikan juga sebagai pinjam-meminjam uang dengan menyerahkan barang dan dengan batas (bila telah sampai batas waktunya tidak ditebus, maka barang tersebut menjadi milik orang yang memberi pinjaman).<sup>3</sup> Adapun *al-rahn* secara terminologis memiliki arti yaitu menjadikan harta benda sebagai jaminan utang agar utang itu dilunasi (dikembalikan), atau dibayarkan harganya jika tidak dapat mengembalikannya.<sup>4</sup>

Pengertian gadai atau *al-rahn* terdapat dalam KUHPdata Pasal 1150 yang dijabarkan bahwa gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang

---

<sup>1</sup> Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 251.

<sup>2</sup> Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 132.

<sup>3</sup> Saiful Jazil, *Fiqh Mu'amalah* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 115.

<sup>4</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), 289.

atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepada oleh seorang berutang atau seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang-barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.<sup>5</sup> Selain itu, menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 20 ayat 14 pengertian *al-rahṅ* atau gadai yaitu penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan.<sup>6</sup> Adapun menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 25/DSN-MUI/III/2002, pengertian *al-rahṅ* atau gadai yaitu merupakan salah satu bentuk jasa keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang.<sup>7</sup>

Selain pengertian *al-rahṅ* atau gadai yang sudah dijabarkan diatas, adapun pengertian *al-rahṅ* atau gadai menurut istilah para ulama fikih, yaitu sebagai berikut:<sup>8</sup>

- a. Menurut ulama Hanafiyah, *al-rahṅ* adalah menjadikan barang sebagai jaminan terhadap piutang yang dimungkinkan sebagai pembayaran piutang, baik seluruhnya maupun sebagiannya.

<sup>5</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek dengan tambahan Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), 297.

<sup>6</sup> Amran Suadi, *Eksekusi Jaminan dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Edisi Pertama* (Jakarta: Kencana, 2019), 126.

<sup>7</sup> Fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002.

<sup>8</sup> Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 160.

- b. Menurut ulama Malikiyah, *al-rah*n adalah harta pemilik yang dijadikan sebagai jaminan utang yang memiliki sifat mengikat. Maksudnya yaitu, yang dijadikan jaminan bukan hanya barang yang bersifat materi, bisa juga barang yang bersifat manfaat tertentu. Barang yang dijadikan jaminan tidak harus diserahkan secara tunai, tetapi boleh juga penyerahannya secara aturan hukum, sebagai contoh yaitu sebidang tanah kosong sebagai jaminan, maka yang dijadikan jaminan yaitu sebuah sertifikat hak atas tanah kosong tersebut.
- c. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah *al-rah*n adalah menjadikan barang pemilik sebagai jaminan utang, yang bisa dijadikan sebagai pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa melunasi utangnya. Pengertian tersebut memberikan arti bahwa barang yang bisa dijadikan jaminan hanyalah harta yang bersifat materi, tidak termasuk manfaat sebagaimana yang dikemukakan ulama Malikiyah, meskipun sebenarnya manfaat itu termasuk dalam pengertian kekayaan.

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa, *al-rah*n atau gadai merupakan akad menjadikan suatu harta sebagai jaminan atas utang piutang sehingga dengan harta itu utang dapat dilunasi jika utang tersebut tidak dapat dilunasi oleh pihak yang berutang. *Al-rah*n merupakan akad *tabarru'* (akad saling tolong-menolong) tanpa ada imbalan jasa. *Al-rah*n hukumnya *jaiz* (boleh) menurut Al Qur'an, as-Sunnah, dan *ijma'*.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 252.

## 2. Dasar Hukum *Al-Rahn*

*Al-rah*n boleh dilakukan menurut ketentuan hukum dari Al Qur'an, as-Sunnah, dan *ijma'*.

### a. Dasar hukum *al-rah*n dalam Al Qur'an:

*Al-Baqarah* ayat 283

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۚ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. *Al-Baqarah*: 283)<sup>10</sup>

Ayat diatas dijadikan dasar hukum dalam akad *al-rah*n. Didalam ayat tersebut dijelaskan bahwa diperbolehkan menjaminkan sebuah barang sesuai dengan persyaratan dan dapat diterima dengan penerima gadai sebagai bentuk amanat yang mesti dipertanggung jawabkan. Sehingga penerima barang dapat bertanggung jawab atas barang jaminan yang diterimanya.<sup>11</sup>

### b. Dasar hukum *al-rah*n dalam as-Sunnah:

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا عَنْ عَامِرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ وَيُشْرَبُ لَبْنُ الدَّرِّ إِذَا كَانَ مَرَهُونًا

“Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Zakariya' dari 'Amir dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesuatu (hewan) yang digadaikan

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan dan Tajwid...*,49

<sup>11</sup> Dhody Ananta Rivandi Widjajaatmadja dan Cucu Solihah, *Akad Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah dalam Bentuk Akta Otentik Implementasi Rukun, Syarat, dan Prinsip Syariah* (Malang: Intelgensia Media, 2019), 260.

boleh dikendarai untuk dimanfaatkan, begitu juga susu hewan boleh diminum bila digadaikan". (HR. Bukhari No. 2328)<sup>12</sup>

Hadis diatas menjelaskan bahwa nafkah bagi barang yang digadaikan merupakan kewajiban pihak penerima gadai. Hal tersebut dikarenakan barang gadai berada dalam kekuasaan penerima gadai. Oleh sebab itu, yang mengambil nafkah adalah penerima gadai, maka penerima gadai berhak untuk mengambil manfaat dari barang yang digadaikan.<sup>13</sup>

c. Dasar hukum *al-rah*n dalam *ijma'*:

Dasar *ijma' al-rah*n yaitu bahwa kaum muslimin sepakat diperbolehkan *rah*n (gadai) secara syariat ketika bepergian (safir) dan ketika di rumah (tidak bepergian) kecuali Mujahid berpendapat yang berpendapat *rah*n (gadai) hanya berlaku ketika bepergian berdasarkan ayat di atas. Akan tetapi, pendapat Mujahid ini dibantah dengan argumentasi hadis diatas. Disamping itu penyebutan safir (bepergian) dalam ayat di atas keluar dari yang umum (kebiasaan).<sup>14</sup>

3. Rukun dan Syarat *al-rah*n

Rukun *al-rah*n menurut menurut jumhur ulama terdapat 4 (empat), yang pertama yaitu *al-rah*n, merupakan orang yang menyerahkan barang jaminan dan *al-murtah*n yaitu orang yang menerima barang jaminan. Kedua *al-Marhūn* yaitu

<sup>12</sup> Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 163.

<sup>13</sup> Indy Zelvican Adhari, Yudistia teguh Ali Fikri, Dkk, *Kumpulan Teori Penafsiran Al Qur'an dan Al Hadis dan Teori Ekonomi Islam Menurut Para Ahli* (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2021), Hal 108.

<sup>14</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), 290.

barang jaminan. Ketiga *Al-Marhūn bih*, yaitu utang. Keempat *Shighat*, yaitu lafal penyerahan dan penerimaan.<sup>15</sup>

Menurut Mazhab Hanafi rukun *al-rahn* yaitu ijab dan Kabul, sedangkan tiga lainnya merupakan syarat dari akad *al-rahn*. Selain itu, menurut mereka untuk sempurna dan mengikatnya akad *al-rahn* ini maka diperlukan *al-qanadh* (penyerahan barang) oleh pemberi utang.

Selain memiliki rukun, *al-rahn* juga memiliki syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat *al-rahn* menurut jumur ulama dikemukakan sesuai dengan rukun – rukun *al-rahn* yang sudah disebutkan diatas, yaitu yang pertama adalah *rahin* (pihak yang menggadaikan) dan *murtahin* (pihak yang menerima gadai). Syarat orang yang hendak berakad harus cakap bertindak hukum, cakap bertindak hukum menurut ulama yaitu yang sudah baligh dan berakal. Menurut ulama Hanafiyah, kedua pihak tidak disyaratkan baligh tetapi cukup dengan berakal sehat. Oleh sebab itu, menurut mereka, anak kecil yang *mumayyiz* (bisa membedakan) boleh melakukan akad *rahn*, dengan syarat akad tersebut mendapatkan persetujuan dari walinya.<sup>16</sup> Kedua yaitu *Marhūn* (barang jaminan atau agunan). Ulama sepakat bahwa syarat *Marhūn* yaitu yang pertama, barang jaminan (*Marhūn*) itu dapat dijual dan nilainya seimbang dengan utang. Tidak boleh menggadaikan sesuatu yang tidak ada ketika akad seperti burung yang sedang terbang. Dikarenakan hal tersebut tidak dapat melunasi utang dan tentunya tidak dapat dijual. Kedua, Barang jaminan bernilai harta, merupakan

<sup>15</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 254.

<sup>16</sup> Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 162.

*mal mutaqqawwim* (boleh dimanfaatkan menurut syariat). Oleh karena itu, tidak sah bila menggadaikan bangkai, *khamar*, karena tidak dapat dipandang sebagai harta dan tidak boleh dimanfaatkan menurut ketentuan islam. Ketiga, barang jaminan harus jelas dan tertentu. Keempat, barang jaminan harus sah milik orang yang berutang dan berada dalam kekuasaannya. Kelima, barang jaminan harus dapat dipilah. Artinya tidak terkait dengan hak orang lain misalnya harta berserikat, harta pinjaman, harta titipan, dan sebagainya. Keenam, barang jaminan merupakan barang yang utuh, tidak bertebaran di beberapa tempat serta tidak terpisah dari pokoknya, seperti contoh tidak sah menggadaikan buah yang ada di pohon tanpa menggadaikan pohonnya atau menggadaikan setengah rumah pada satu rumah atau setengah mobil dari satu buah mobil. Ketujuh, barang jaminan bisa diserahkan, baik materinya ataupun manfaatnya. Apabila barang jaminan berupa rumah dan tanah, yang termasuk dalam kategori benda tidak bergerak, maka sertifikat rumah dan tanah tersebut yang dijaminan.<sup>17</sup>

Ketiga adalah syarat *Marhūn bih* yaitu merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada orang yang berhutang, utang tersebut boleh dilunasi dengan agunan (barang jaminan), utang harus jelas dan tetap.<sup>18</sup> Keempat adalah *sighat* atau lafadz, menurut ulama Hanafiyah mengatakan dalam akad itu tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dengan masa yang akan datang, dikarenakan akad *rahn* sama dengan akad jual beli. Apabila akad itu dibarengi, maka syaratnya batal sedangkan akadnya sah. Misalnya, *rahn* mensyaratkan

<sup>17</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 255.

<sup>18</sup> Muhammad Yasid, *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)*, (Surabaya: UINSA Press, 2014), 125.



apabila tenggang waktu *Marhūn bih* telah habis dan *Marhūn bih* belum terbayar, maka *rahn* diperpanjang 1 (satu) bulan, mensyaratkan *Marhūn* boleh dimanfaatkan oleh *murtahin*. Ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah mengatakan bahwa apabila syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran akad itu, maka syarat itu dibolehkan, namun apabila syarat itu bertentangan dengan tabiat akad *rahn*, maka syaratnya batal. Syarat dalam contoh tersebut, termasuk dalam syarat yang tidak sesuai dengan tabiat akad *rahn*, karena syarat itu dinyatakan batal. Syarat yang dibolehkan yaitu misal untuk syarat sahnya *rahn* itu pihak *murtahin* minta agar akad itu disaksikan oleh 2 (dua) orang atau lebih saksi, sedangkan syarat yang batal misalnya, disyaratkan *Marhūn* itu tidak boleh dijual ketika *rahn* itu jatuh tempo dan *rahin* tidak mampu membayarnya.<sup>19</sup>

#### 4. Pemanfaatan *Marhūn* (Barang Gadai)

Pada dasarnya akad *al-rahn* dalam Islam merupakan bagian dari akad *tabarru'*, yang berarti akad yang dilaksanakan tanpa adanya imbalan yang tujuannya tolong menolong. Oleh karena itu, *murtahin* tidak menerima sesuatu apapun dari *rahin*. Begitu juga dengan barang gadai, tidak dapat dimanfaatkan, baik oleh penerima gadai ataupun pemiliknya. Hal ini dikarenakan status barang tersebut hanya sebatas jaminan utang dan amanat bagi penerima gadai. Akad *al-rahn* dimaksudkan untuk kepercayaan jaminan utang dan tidak mencari keuntungan dengan memanfaatkan barang jaminan.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Saiful Jazil, *Fiqh Muamalah* (Surabaya: UINSA Press, 2014), 119-120.

<sup>20</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 257.

Dalam pemanfaatan barang gadai (*Marhūn*), boleh atau tidaknya masih terdapat perbedaan dalam pendapat para ulama fiqh. Jumhur ulama fiqh selain ulama Hanabilah berpendapat bahwa pemegang barang jaminan (*murtahin*) tidak boleh memanfaatkan barang jaminan (*Marhūn*) dikarenakan barang tersebut bukan miliknya, melainkan hanya sebatas jaminan atas utang saja. Apabila orang yang berhutang (*rahin*) tidak dapat melunasi utangnya, maka pemegang gadai (*murtahin*) boleh menjual atau menghargai barang tersebut sebagai bentuk pelunasan utang. Jika pemilik barang (*rahin*) mengizinkan pemegang gadai (*murtahin*) untuk memanfaatkan barang jaminan (*Marhūn*), maka sebagian ulama Hanafiyah membolehkannya karena adanya izin maka tidak ada halangan bagi pemegang jaminan (*murtahin*) untuk memanfaatkannya. Namun sebagian ulama Hanafiyah lainnya, ulama Malikiyah, dan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa meskipun pemilik barang (*rahin*) mengizinkannya, pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkan barang jaminan (*Marhūn*) itu. Apabila barang jaminan itu dimanfaatkan, maka hasil dari memanfaatkan tersebut merupakan bentuk riba yang dilarang oleh syara' meskipun sudah mendapatkan izin dari pemilik barang (*rahin*). Bahkan menurut mereka, ridha dan izin dalam hal ini lebih cenderung dalam keadaan terpaksa, karena khawatir tidak akan mendapatkan uang yang akan dipinjam. Selain itu dalam masalah riba, izin dan ridha tidak berlaku.<sup>21</sup>

Dalam pengambilan manfaat barang gadai, para ulama berpendapat diantaranya jumhur Fuqaha dan Ahmad. Jumhur Fuqaha berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh mengambil manfaat *Marhūn* meskipun *rahin*

<sup>21</sup> Muhammad Yasid, *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)*, (Surabaya: UINSA Press, 2014), 129-130.

mengizinkannya, sedangkan menurut Imam Ahmad, Ishak, al-Laits, dan al-Hasan, jika *Marhūn* berupa kendaraan yang dapat dipergunakan atau binatang ternak yang bisa diambil hasilnya, maka *murtahin* dapat mengambil manfaat dari kedua *Marhūn* tersebut disesuaikan dengan biaya pemeliharaan yang dikeluarkannya selama kendaraan atau binatang ternak itu ada padanya.<sup>22</sup>

##### 5. Pemeliharaan *Marhūn* (Barang Gadai) dan Biaya

*Marhūn* adalah amanah di tangan *murtahin*. Sebagai pemegang amanah, *murtahin* berkewajiban memelihara *Marhūn*. Selama barang gadai (*Marhūn*) ada ditangan pemegang gadai (*murtahin*), maka kedudukannya hanya merupakan suatu amanah yang dipercayakan kepadanya oleh pemilik barang (*rahin*). Menurut ulama Hanafiyah, *murtahin* berkewajiban memelihara *Marhūn* sebagaimana ia memelihara hartanya sendiri. Ulama Hanafiyah juga berpendapat bahwa, biaya pemeliharaan ditanggung oleh *rahin* sebagai pemilik barang. Segala biaya yang diperlukan untuk kemaslahatan *Marhūn* ditanggung oleh *rahin* dan segala biaya untuk memelihara *Marhūn* ditanggung oleh *murtahin*, karena ia menahan *Marhūn* makai ia terikat dengan perkara – perkara yang berkaitan dengan *Marhūn*. Tidak hanya ulama Hanafiyah, para ulama sepakat bahwa seluruh biaya pemeliharaan *Marhūn* menjadi tanggung jawab *rahin*. Setiap manfaat atau keuntungan yang ditimbulkan menjadi hak pemilik barang (*rahin*).<sup>23</sup>

<sup>22</sup> Wasilatur Rohmania, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), 156.

<sup>23</sup> Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 261.

## 6. Berakhirnya Akad *al-Rahn*

Akad *rahn* berakhir dikarenakan beberapa hal, antara lain yaitu yang pertama *Marhūn* diserahkan kembali kepada *rahin*. Pada dasarnya *rahn* adalah akad penguat dari akad utang piutang. Bila *Marhūn* diserahkan kembali kepada *rahin* maka akad *rahn* berakhir. Kedua *rahin* dapat melunasi utangnya. Ketiga penjualan *Marhūn*. Apabila *Marhūn* dijual paksa (lelang) berdasarkan keputusan hakim maka akad *rahn* berakhir. Jika saat jatuh tempo pelunasan utang *rahin* belum bisa melunasi utang tersebut, maka *murtahin* tidak berhak mengakui kepemilikan *Marhūn* tersebut, tetapi ia berhak menjual *Marhūn*. Siapa saja boleh membelinya termasuk *murtahin* sendiri, karena hak *murtahin* hanya sebatas utang *rahin*. Jika penjualan *Marhūn* lebih besar dari pada utang *rahin*, maka kelebihan tersebut harus dikembalikan pada *rahin*. Begitupun sebaliknya apabila kurang, maka *rahin* bertanggung jawab untuk menambah sejumlah kekurangannya. Keempat *murtahin* melakukan pengalihan utang *rahin* kepada pemilik lain (*hiwalah*). Kelima *rahin* atau *murtahin* meninggal dunia atau *rahin* bangkrut (*pailit*) sebelum *Marhūn* diserahkan kepada *rahin* dan utang dilunasi. Keenam *murtahin* membatalkan akad *rahn* walaupun tanpa persetujuan *rahin*, dikarenakan pembatalan itu adalah hak dari *murtahin*. Bagi *murtahin* akad *rahn* bersifat tidak mengikat. Berbeda dengan *rahin*, ia tidak bisa membatalkan akad sepihak karena akad *rahn* bersifat mengikat bagi *rahin*. Ketujuh *Marhūn* rusak atau binasa. *Marhūn* hakikatnya adalah amanah yang diberikan kepada *murtahin* bukan *dhamanah* kecuali kerusakan itu karena kesia-siaan, demikian menurut jumhur ulama. Ketujuh *Marhūn* disewakan, dihibahkan, disedekahkan, atau dijual

kepada orang lain atas izin *rahin*.<sup>24</sup> Terakhir yaitu pembebasan utang dengan cara apapun, meskipun tidak ada persetujuan dari pihak *rahin*.<sup>25</sup>

## B. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI)

### Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Al-Rahn*

#### 1. Pengertian Fatwa

Fatwa berasal dari bahasa Arab akar kata dari *fata* yang artinya masa muda. Secara *lughawi* kata *al-fatwa* merupakan isim *masdar* yang berasal dari kata *afu* jamaknya *fatawa* dengan *memfatahkan* huruf *waw* atau *mengkasrahkan* huruf *waw* maka dibaca *fatawi* yang merupakan bentuk kata benda dari kalimat *fatayafu-fatawa* artinya seseorang yang dermawan dan pemurah. Secara etimologis, fatwa berasal dari bahasa Arab, yang merupakan bentuk *masdar* artinya jawaban pertanyaan, atau hasil *ijtihad* atau ketetapan hukum mengenai kejadian sebagai jawaban atas suatu pertanyaan yang belum ditetapkan hukumnya. Sedangkan secara terminologis yang dimaksud dengan fatwa adalah menerangkan hukum agama dari persoalan sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh *mustafti* (peminta fatwa). Berarti, fatwa merupakan sebuah ketentuan yang berisi jawaban dari mufti mengenai hukum syariah kepada *mustafti*.<sup>26</sup>

Definisi fatwa dalam *Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah* adalah suatu penjelasan tentang hukum Islam yang diberikan oleh seorang *faqih* atau lembaga fatwa kepada umat, yang muncul baik karena adanya pertanyaan

<sup>24</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 268-269.

<sup>25</sup> Saiful Jazil, *Fiqh Muamalah* (Surabaya: UINSA Press, 2014), 126.

<sup>26</sup> Hanif Lutfi, *Mengenal Lebih Dekat MUI* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 5.

atau tidak ada.<sup>27</sup> Fatwa menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, yaitu: (1) jawaban berupa keputusan atau pendapat yang diberikan oleh mufti/ahli tentang suatu masalah; (2) nasihat orang alim, pelajaran baik, dan petunjuk. Fatwa merupakan jawaban yang resmi terhadap pertanyaan dan persoalan yang menyangkut masalah hukum. Fatwa lebih dikhususkan daripada *fikih* atau *ijtihad* secara umum. Dapat disimpulkan bahwa fatwa merupakan hasil dari *ijtihad* seorang mufti sehubungan dengan peristiwa hukum yang diajukan kepadanya.<sup>28</sup>

## 2. Sejarah Lahirnya Fatwa

Pada masa awal Islam berkembang, proses tanya jawab tentang segala informasi keislaman merupakan sebuah konsep fatwa. Konsep tersebut merupakan sebuah kebiasaan yang sangat tua umurnya dalam peradaban Islam. Fatwa sudah dilakukan sejak masa Nabi. Semasa hidupnya, Nabi Muhammad saw selalu dimintai jawaban atau ditanyai pertanyaan yang menyangkut dengan hukum. Bisa dikatakan bahwa, Nabi Muhammad saw adalah mufti pertama dalam sejarah. Hal ini dibuktikan dengan Nabi Muhammad saw yang menjadi kepala negara serta pemimpin umat Islam pada masa itu.<sup>29</sup>

Pada praktik tanya jawab keislaman, Nabi Muhammad saw mendahului perkataan dengan kalimat “apakah kalian tahu” dan pertanyaan ini dijawab menggunakan kalimat “Allah dan Rasulnya yang mengetahui” dan setelah itu baru Nabi Muhammad saw menjelaskan permasalahan yang akan dibahas. Pertanyaan yang sering ditanyakan kepada Nabi perihal hukum yang kemudian

<sup>27</sup> A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), 20.

<sup>28</sup> Siska Lis Sulistiani, *Peradilan Islam* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020), 103.

<sup>29</sup> Puji Pratiwi, *Dinamika Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Aborsi dan Penggunaan Vaksin Meningitis dalam Merespons Perubahan Sosial* (Serang: A-Empat, 2020), 19.

dijelaskan secara luas dengan berdasarkan sumber utama hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Praktik tanya jawab ini yang mendorong fatwa muncul, karena pada dasarnya proses fatwa merupakan sebuah dialog antara *musafti* yang sedang menghadapi permasalahan sosial dan kemudian mencari solusi permasalahan tersebut dengan cara konsultasi hukum pada ahli hukum. Proses dialog fatwa ini berakar dari Al-Qur'an dan Nabi yang terlibat dengan penganut Islam pada masa awal Islam.<sup>30</sup>

Ssetelah Nabi Muhammad saw wafat, kaum muslim membutuhkan bimbingan serta arahan dan hal itu berasal dari sahabat Nabi Muhammad saw. Sahabat Nabi Muhammad saw melanjutkan tradisi tersebut. Pada masa sahabat, kebanyakan fatwa yang dikeluarkan beradasar pada *ijtihad* sahabat itu sendiri. Hal tersebut dikarenakan kebanyakan sahabat yang mengeluarkan fatwa merupakan mujtahid yang layak mengeluarkan fatwa melalui ijtihad pribadi masing-masing. Beberapa fatwa yang baru kadangkala berlainan dengan Al-Qur'an pada masa sahabat. Hal ini disebabkan oleh kepentingan pada saat itu yang membuat para sahabat melakukan demikian.<sup>31</sup>

Berakhirnya masa sahabat, kegiatan fatwa dilanjutkan oleh *al-tābi'ūn*. Pada masa ini (penghujung abad pertama hingga awal abad keempat hijriah) fatwa masih berlaku. Fatwa ditangani golongan *al-tābi'ūn* berada di sekitar tempat tinggal yang sudah ditaklukkan oleh orang Islam. Sa'id ibn Musayyab di Madinah, Ibrahim al-Nakha'ei di Iraq, Amir bin Ayarahbi di Kufah, Yazid ibn Habib di Mesir, 'Ata ibn Abi Rabah di Mekkah dan Abdul Rahman ibn Ghanam

---

<sup>30</sup> Ibid., 20.

<sup>31</sup> Ibid.

al-Ashari' di Palestina merupakan *al-tābi'ūn* termasyhur mengeluarkan fatwa pada zaman tersebut.<sup>32</sup>

Setelah masa *al-tābi'ūn*, para imam-imam mujtahid dan pengikutnya berkembang aktivitas berfatwa. Permasalahan-permasalahan fikih dibukukan juga pada masa ini. Ketika suatu fatwa yang memuat hukum realitas sosial yang nyata, maka seringkali dimasukkan dalam kitab-kitab fikih. Fatwa-fatwa tersebut dimasukkan kedalam kitab melalui dua saluran yaitu secara langsung dan tidak langsung.<sup>33</sup>

Fatwa dilembagakan pada pertengahan abad ke-7 ketika Umayyah mendirikan kekhalifahan. Pelaksanaan pemberian fatwa tersebut dilakukan oleh para khalifah-khalifah dan hakim-hakim. Namun, ketika pengaruh Islam sudah meluas, kediaman khalifah menjadi tidak praktis dan banyak daerah terpencil yang jauh dari pemerintahan pusat sehingga tidak ada pengadilan yang terjangkau. Praktik kodifikasi fatwa menjadi kitab baru muncul pada saat abad ke XII M.<sup>34</sup>

Aktivitas perkembangan fatwa selanjutnya pada masa modern. Hal tersebut dibuktikan dengan lahirnya para ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qardawi dan Wahab al-Zuhaily. Selain para ulama, ada juga para mufi Negara yaitu pejabat negara dan tokoh yang memiliki kedudukan penting dalam keagamaan. Pemberian fatwa pada hukum kontemporer berbeda dengan konsepsi fatwa asli pada masa awal hukum Islam. Sejarah fatwa dimulai sebagai aktivitas

---

<sup>32</sup> Ibid., 21.

<sup>33</sup> Ibid.

<sup>34</sup> Ibid., 23.



individu yang berdiri sendiri dan tidak dipengaruhi oleh intervensi dan control Negara. Aktivitas pemberian fatwa sudah lama berlangsung semenjak awal Islam. Hal tersebut dikarenakan pemberian fatwa dalam prespektif Islam adalah tanggung jawab bukan hanya sekedar formalitas.<sup>35</sup>

Proses pemberian fatwa sudah dimulai sejak abad ke-19 di Indonesia dengan adanya permintaan fatwa dari umat Muslim Indonesia kepada mufti Arab Saudi. Pada awal abad ke-20 ide pembaruan dari Timur Tengah masuk ke Indonesia diperkenalkan oleh Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha yang penyebarannya di Asia Tenggara melalui majalah *al-'Urwat al-Wustqa* dan majalah *al-Manar*. Sekitar tahun 1929 umat Islam di Indonesia mulai mengurangi ketergantungan kepada fatwa yang berasal dari mufti Arab dan Mesir. Pada awalmula abad ke-20 mucullah pemberian fatwa secara kolektif yang diberikan organisasi-organisasi Islam yang ada di Indonesia.<sup>36</sup>

Pada masa Indonesia kontemporer, praktik pemberian fatwa menjadi hal yang sangat rumit. Hal tersebut dikarenakan proses pemberian fatwa yang tidak sepenuhnya dikontrol oleh pemerintah. Dalam masa orde baru pemerintahan sudah mendirikan lembaga penerbit fatwa sendiri, yaitu MUI. Namun, MUI bukan otoritatif tunggal di Indonesia dalam memberikan fatwa, MUI adalah salah satu dari sekian banyaknya organisasi yang melakukan ini. Pada awalnya, fatwa dikeluarkan oleh ulama secara perseorangan, namun saat ini *ijtihad* kolektif (*ijtihad jama'i*) menjadi sesuatu yang dipertimbangkan karena banyaknya perubahan keadaan dan pengetahuan yang semakin berkembang. Perkembangan

---

<sup>35</sup> Ibid., 25.

<sup>36</sup> Ibid.

yang terjadi di dunia selalu berubah secara terus-menerus, yang membuat permasalahan menjadi rumit dan kompleks. Pada masa sekarang, dalam dunia Islam krisis pemikiran, dikarenakan *ijtihad* kolektif dianggap sebagai solusi. Hal tersebut dikarenakan *ijtihad* kolektif menjadikan persoalan-persoalan yang saat ini lagi dihadapi bisa mendapatkan solusi dan dapat juga memperkecil kefanatikan mazhab.<sup>37</sup>

### 3. Fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Al-Rahn*

Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menetapkan fatwa nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *al-rahn* dengan mempertimbangkan beberapa hal, yaitu poin pertama menggadaikan barang sebagai jaminan utang menjadi salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat, kedua kebutuhan masyarakat seperti salah satu produknya yaitu menggadaikan barang perlu di respon oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS), dan yang ketiga Dewan Syariah Nasional perlu menetapkan fatwa untuk dijadikan pedoman tentang *rahn* yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yaitu menahan jaminan atas utang.<sup>38</sup>

Mempertimbangkan hal yang sudah dipaparkan diatas, maka Dewan Syariah Nasional (DSN) menetapkan fatwa tentang *rahn* yang secara hukum menerangkan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *Rahn* dibolehkan dengan ketentuan umum yang pertama adalah *murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhūn* (barang) sampai semua utang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi. Kedua,

<sup>37</sup> Ibid., 27.

<sup>38</sup> Fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002

*Marhūn* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *Marhūn* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhūn* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Ketiga, pemeliharaan dan penyimpanan *Marhūn* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*. Keempat, besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhūn* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Kelima, yaitu penjualan *Marhūn* dengan ketentuan apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya, apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhūn* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah. Hasil penjualan *Marhūn* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*. Ketentuan penutup dalam fatwa DSN MUI nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahin* jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Ibid,

### BAB III

#### IMPLEMENTASI GADAI SEPEDA MOTOR DI TEGALSARI SURABAYA

##### A. Gambaran Umum Kelurahan Tegalsari, Surabaya

Penulis akan memberikan gambaran terkait tempat penelitian. Penelitian penulis terletak di Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya. Kelurahan Tegalsari merupakan salah satu dari lima kelurahan yang berada di bawah naungan Kecamatan Tegalsari. Beralamat di Kampung Malang Tengah I / 9 Kota Surabaya. Kelurahan Tegalsari duunya merupakan sebuah tanah tegalan yang tidak berpenghuni. Lalu dibangunlah beberapa rumah hingga saat ini padat penduduknya.<sup>1</sup>

Luas wilayah Kelurahan Tegalsari yaitu 51 Ha. Batas wilayah Kelurahan Tegalsari yaitu sebelah utara Kelurahan Kedungdoro, sebelah timur Kelurahan Embong Kaliasin, sebelah selatan Kelurahan Dr Soetomo, dan sebelah barat Kelurahan Wonorejo. Jarak yang ditempuh oleh penduduk Kelurahan Tegalsari menuju ke kecamatan yaitu  $\pm 1$  Km, jika dari Kelurahan Tegalsari menuju ke Pemerintahan Kota jaraknya yaitu  $\pm 4$  Km, dan jarak dari Kelurahan Tegalsari ke Pemerintahan Propinsi yaitu  $\pm 5$  Km. Kelurahan Tegalsari memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Suhu udara rata-rata  $25^{\circ}$ - $35^{\circ}$  C.<sup>2</sup>

Kelurahan Tegalsari terdiri dari 52 RT dan 7 Rw dengan jumlah penduduk sebanyak 22.312 jiwa pada bulan November tahun 2021. Demografi Kelurahan Tegalsari yaitu meliputi jumlah penduduk, agama, pekerjaan, dan juga pendidikan yang akan di jelaskan dalam tabulasi penduduk.

---

<sup>1</sup> Data Kelurahan Tegalsari Surabaya.

<sup>2</sup> Ibid.

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Tegalsari Surabaya Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	11,043
2	Perempuan	11,269
	Jumlah	22,312

Tabel 3. 1 Jumlah Penduduk Tegalsari Surabaya Berdasarkan Jenis Kelamin

Berikut adalah rincian dari jumlah penduduk di Kelurahan Tegalsari, Surabaya:

a. Jumlah penduduk berdasarkan usia

Ditinjau dari segi usia, penduduk Kelurahan Tegalsari kebanyakan masih anak-anak yang berusia 5 tahun kebawah, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Tegalsari Surabaya Berdasarkan Usia

No	Jenis Kelamin	Usia							
		5th Kebawah	6 s/d 9 Tahun	10 s/d 16 Tahun	17 Tahun	18 s/d 25 Tahun	26 s/d 40 Tahun	41 s/d 59 Tahun	Diatas 60 Tahun
1	Laki-Laki	2,242	2,358	1,064	686	1,070	1,783	1,545	347
2	Perempuan	1,647	1,328	1,348	744	1,520	1,978	2,273	407

Tabel 3. 2 Jumlah Penduduk Tegalsari Surabaya Berdasarkan Usia

b. Jumlah penduduk berdasarkan agama

Ditinjau dari segi agama, masyarakat Kelurahan Tegalsari, Surabaya mayoritas beragama Islam, dengan rincian data sebagai berikut:

Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Tegalsari Surabaya Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah
1	Islam	19,395
2	Protestan	1,271
3	Katholik	961
4	Hindu	271
5	Budha	291
6	Lain-Lain	151

Tabel 3. 3 Jumlah Penduduk Tegalsari Berdasarkan Agama

c. Jumlah penduduk berdasarkan tingkat Pendidikan

Pendidikan sangat penting didalam sebuah kehidupan. Apalagi mayoritas penduduk Kelurahan Tegalsari, Surabaya masih anak-anak. Sangat penting pendidikan diterapkan mulai sejak dini, agar kedepannya anak-anak Kelurahan Tegalsari, Surabaya dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik, meraih apa yang mereka cita-citakan dan menjadi orang yang berhasil. Dalam rincian tabel tingkat pendidikan di Kelurahan Tegalsari, Surabaya mayoritas tingkat SLTA atau yang saat ini setara dengan SMA/SMK, berikut adalah perinciannya:

Tabel 3.4 Jumlah Penduduk Tegalsari Surabaya Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	SD	4,502
2	SLTP	7,401
3	SLTA	6,907
4	AKADEMI	536
5	D1	548
6	D2	524
7	D3	458
8	S1	762
9	S2	170
10	S3	13
11	DROP OUT	334

Tabel 3. 4 Jumlah Penduduk Tegalsari Surabaya Berdasarkan Tingkat Pendidikan

d. Jumlah penduduk berdasarkan jenis pekerjaan

Pekerjaan atau mata pencaharian penduduk di Kelurahan Tegalsari, Surabaya mayoritas sebagai wiraswasta. Namun masih ada beberapa penduduk yang masih belum mendapatkan pekerjaan, hal ini sangat mempengaruhi ekonomi seseorang. Dengan adanya hal ini, penduduk di Kelurahan Tegalsari, Surabaya wajar saja jika melakukan sebuah kegiatan ekonomi berupa gadai, karena dengan tidak mempunyai pekerjaan artinya tidak mendapatkan penghasilan maka salah satu cara yaitu menggadaikan barang-barang mereka

yang berharga untuk mendapatkan uang, sebagai rincian data mata pencaharian atau pekerjaan, penulis lampirkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 3.5 Jumlah Penduduk Tegalsari Surabaya Berdasarkan Jenis Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	TNI	90
2	POLRI	142
3	PNS/BUMN/BUMD	278
4	Wiraswasta	2,604
5	Buruh	2,342
6	Tukang	502
7	Fakir Miskin	866
8	Lain-lain	15,516

*Tabel 3. 5 Jumlah Penduduk Tegalsari Surabaya Berdasarkan Jenis Pekerjaan*

## B. Praktik Gadai Motor Di Kelurahan Tegalsari, Surabaya

Setiap manusia memiliki kebutuhan dalam hidupnya masing-masing. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia akan membanting tulang, mencari pekerjaan tujuannya hanya satu, yaitu agar dapat menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Banyak cara yang dilakukan manusia untuk mendapatkan uang, salah satunya adalah bekerja. Namun selain bekerja, manusia juga bisa melakukan segala bentuk macam kegiatan ekonomi, seperti contohnya jual beli, utang-piutang, sewa-menyewa, atau bahkan sampai menggadaikan barang yang berharga. Dalam hal ini, penulis akan membicarakan tentang gadai.

Gadai merupakan bentuk transaksi kegiatan ekonomi dengan cara menyerahkan barang yang bernilai, yang memiliki harga, yang bermanfaat kepada seseorang atau suatu perusahaan dengan tujuan untuk mendapatkan uang, dengan istilah lain hutang dengan menggunakan jaminan. Barang tersebut bisa kembali ketangan pemilik setelah, pemilik barang atau penggadai

mengembalikan uang yang diterima dari penerima gadai sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak. Gadai menjadi salah satu solusi manusia dalam menghadapi kesulitan khususnya kesulitan *financial*. Seperti contohnya terjadi kegiatan gadai di Kelurahan Tegalsari, Kota Surabaya.

Di Kelurahan Tegalsari, Kota Surabaya terdapat praktik gadai yang dilakukan antar perseorangan atau warga dengan warga. Objek yang digadaikan yaitu sepeda motor. Tetapi sepeda motor yang digadaikan terdapat permasalahan. Dalam hal ini, barang yang masih bermasalah tidak boleh digadaikan. Permasalahan yang terjadi pada barang gadai atau sepeda motor tersebut adalah sebuah BPKB yang masih tertahan di *leasing* dan sepeda motornya jadi jaminan atas BPKB tersebut. Hal seperti itu merupakan sebuah kecurangan yang dilakukan dalam transaksi gadai. Barang gadai harus miliknya sendiri dan tidak menjadi jaminan transaksi yang lain. Karena yang melakukan transaksi antar warga sendiri, maka sudah memiliki rasa saling percaya satu sama lain sehingga transaksi tersebut dilakukan tanpa adanya batas waktu. Sehingga pihak penggadai merasa tidak terbebani dan pihak penerima gadaipun merasa diuntungkan, karena bisa memanfaatkan barang gadai tersebut selama mungkin. Selain itu biaya perawatan barang gadai tersebut di bebankan kepada pihak penerima gadai yang seharusnya kewajiban dari sang pemilik barang atau penggadai.

Penulis mengamati beberapa orang yang melakukan transaksi gadai dengan keadaan barang yang masih dijamin ke pihak lain, antara lain sebagai berikut:



*Pertama*, salah satu warga di Pandigiling, Kelurahan Tegalsari, Surabaya melakukan sebuah transaksi gadai sepeda motor yang dilakukan antar saudara sendiri. Pihak penerima gadai bernama Marinah, pihak penggadai bernama Yohana. Hubungan saudara yang terjalin antar pihak sudah pasti memiliki kepercayaan yang tinggi maka dari itu tidak ada batas waktu dalam transaksi gadai tersebut. Barang yang digadaikan yaitu sebuah sepeda motor ber merk beat dengan utang sebesar Rp. 3.000.000. Perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu boleh dimanfaatkan barang yang digadaikan. Dalam transaksi gadai yang dilakukan terdapat permasalahan dalam barang yang di gadaikan. Masalahnya yaitu, BPKB sepeda motor yang digadaikan masih ditahan oleh *leasing* karena masih ada cicilan yang harus diselesaikan, maka dari itu sepeda motor tersebut jadi jaminan atas BPKB yang masih tertahan tersebut. Hingga suatu hari, pemegang gadai memakai barang yang digadaikan untuk pergi ke suatu tempat, namun ditengah-tengah perjalanan di hadang oleh beberapa depkolektor yang ingin mengambil barang gadai tersebut. Alasan depkolektor ingin mengambil barang gadai tersebut yaitu adanya keterlambatan pembayaran cicilan BPKB sepeda motor yang digadaikan. Singkat cerita permasalahan tersebut di selesaikan oleh pihak penggadai dan depkolektor dan sepeda motor tersebut dapat kembali lagi ke tangan pemegang gadai. Selain permasalahan tersebut, terdapat permasalahan lain yaitu biaya perawatan barang gadai yang di bebankan kepada pemegang gadai.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Annonim 1, *Wawancara*, Surabaya, 25 Februari 2022

*Kedua*, salah satu warga di Kedondong Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya melakukan transaksi gadai sepeda motor antara sesama teman. Pihak penggadai bernama Sulaiman dan penerima gadai bernama Chairul Anwar. Karena sudah sangat akrab sebagai teman, maka rasa saling percaya antara kedua belah pihak sudah sangat kuat sehingga terjadi transaksi gadai. Barang yang digadaikan yaitu sebuah sepeda motor supra. Digadaikan dengan harga Rp. 2.700.000 dengan ketentuan di ambil kembali ketika sudah memiliki uang tanpa adanya batas waktu yang menentukannya. Dalam perjanjian yang dilakukan kedua belah pihak secara lisan, barang gadai boleh dimanfaatkan dan untuk biaya perawatannya seperti bayar pajak dibebankan kepada pihak penggadai dan untuk biaya perawatan lainnya selain ganti oli atau *service* di bebaskan pada pihak penerima gadai. Awalnya pihak penerima gadai tidak tahu jika sepeda motor yang digadaikan masih bermsalah. Permasalahan yang terdapat pada sepeda motor tersebut adalah BPKB yang masih menjadi jaminan hutang di *leasing*. Hingga suatu ketika saat penerima gadai mengendarai sepeda motor (barang gadai) hendak pergi bekerja, di halang oleh beberapa depkolektor yang ingin mengambil sepeda motor tersebut dikarenakan adanya tunggakan pembayaran hutang BPKB yang menjadi jaminan hutang di bank. Pada akhirnya sepeda motor tersebut di ambil oleh pihak berwajib. Pihak penerima gadai tidak terima dan mencari pihak yang menggadaikan, namun sudah terlanjur pihak yang menggadaikan kabur dan tidak tahu kemana hingga saat ini.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Annonim 2, *Wawancara*, Surabaya, 28 Februari 2022

*Ketiga*, salah satu warga Kedondong, Kelurahan tegalsari, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya melakukan transaksi gadai sepeda motor dengan sesama warga dengan tujuan meminjam uang sebesar Rp. 1.500.000 dikarenakan penggadai sedang membutuhkan tambahan dana untuk menghidupi keluarganya yang baru saja dikaruniai seorang anak. Pihak penggadai bernama Bowo dan pihak penerima gadai bernama Rini Marian. Sepeda motor yang digadaikan yaitu sepeda motor merk sogun dan akan dilunasi dengan cara cicil selama enam bulan dengan perjanjian secara lisan. Didalam perjanjian yang dibuat, kedua belah pihak sepakat bahwa sepeda motor yang menjadi barang gadai boleh dimanfaatkan dan setiap bulannya penerima gadai meminta uang kepada penggadai untuk biaya perawatan motor yang digadaikan. Perawatan yang dimaksud yaitu seperti service motor ataupun ganti oli. Namun, ada hal yang belum diketahui oleh penerima barang bahwa sepeda motor yang digadaikan BPKBnya masih menjadi jaminan utang di *leasing*. Hingga sampai bulan ke tiga, penerima gadai baru tahu bahwa barang yang digadaikan terdapat permasalahan. Hal itu dikarenakan, adanya pihak *leasing* yang mendatangi rumah penerima gadai dan memberitahukan bahwa sepeda motor tersebut menjadi jaminan atas BPKP yang masih tertahan di *leasing* karena adanya utang yang belum terselesaikan dan saat itu terjadi adanya keterlambatan pembayaran yang sudah melebihi dari tiga bulan. Pada akhirnya penerima gadai dan penggadai menemui pihak *leasing* yang bertujuan untuk menegosiasikan agar permasalahan tersebut bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Hingga mencapai kesepakatan pihak penggadai tetap harus membayar keterlambatan pembayaran utang dengan diberi tenggang

waktu selama dua minggu oleh pihak *leasing*. Sedangkan pihak penerima gadai meminta uangnya dikembalikan namun pihak penggadai masih belum memiliki dana untuk melunainya. Pada akhirnya pihak penerima gadai memberikan waktu satu bulan untuk melunasi utangnya dan sepeda motor akan dikembalikan kepada pihak penggadai. Alasan penerima gadai ingin mengembalikan barang gadai yaitu sepeda motornya masih bermasalah dan tidak ingin berurusan dengan pihak *leasing*.<sup>5</sup>

Dari penjelasan wawancara diatas, praktik gadai yang dilakukan di Tegalsari Surabaya bisa dibilang tidak baik. Dalam praktiknya, perjanjian yang dilakukan secara lisan oleh kedua belah pihak tanpa adanya bukti yang sah dan didasari rasa saling percaya satu sama lain dikarenakan kedua belah pihak masih berhubungan baik layaknya seperti saudara sendiri. Hal tersebut mengakibatkan barang yang dijaminkan tidak diketahui jika terdapat permasalahan pada barang yang digadaikan. Oleh karena itu kebanyakan orang memilih menggadaikan barang kepada perseorangan dari pada lembaga. Selain lebih mudah dan cepat, barang yang digadaikan tidak di cek secara detail dan hanya didasari oleh rasa saling percaya saja. Hal tersebut sangat riskan. Dikarenakan, apabila terjadi suatu sengketa atau permasalahan maka sulit untuk mendapatkan keadilan dari pihak yang berwajib. Maka dari itu sebaiknya dilakukan dengan menggunakan perjanjian secara tertulis.

Perjanjian yang sudah disepakati oleh kedua pihak juga menerangkan tentang pemanfaatan barang gadai. Barang gadai boleh dimanfaatkan dan sudah

---

<sup>5</sup> Annonim 3, *Wawancara*, Surabaya, 2 Maret 2022

meminta izin kepada penggadai untuk memanfaatkan barang gadai tersebut. Pada dasarnya memang tujuan penggadai mau menerima transaksi gadai ini yaitu untuk memanfaatkan sepeda motor atau barang gadai tersebut. Maka dari itu, diawal kesepakatan sudah dijelaskan bahwa barang gadai atau sepeda motor boleh dimanfaatkan oleh penerima gadai untuk keperluan sehari-hari. Perihal perawatan barang gadai akan dibebankan kepada pihak penggadai. Biaya perawatan meliputi *service* serta ganti oli, untuk bbm dan adapun kendala lainnya akan dibebankan kepada penerima gadai, dikarenakan barang gadai boleh digunakan untuk keperluan sehari-hari. Namun pada praktiknya, pihak penggadai tidak memenuhi kewajibannya. Secara hukum pada Fatwa DSN MUI dijelaskan bahwa biaya perawatan dibebankan pada pihak penggadai. Karena pada dasarnya, pihak penerima gadai hanya menerima saja dan menyimpan barang gadai saja. Maka dari itu dalam hal perawatan barang gadai praktiknya tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di Fatwa DSN MUI nomor 25/DSN-MUI/III/2002.

Praktik gadai yang terjadi di Tegalsari Surabaya merupakan praktik gadai antar perseorangan baik sesama saudara, sesama teman, ataupun sesama tetangga. Mereka melakukan praktik gadai antar perseorangan tujuannya adalah agar mudah mendapatkan dana. Tidak hanya itu, antar perseorangan juga mudah untuk prosesnya karena didasari atas rasa saling percaya antara kedua belah pihak. Barang yang dijadikan jaminan merupakan barang yang bermasalah. Permasalahannya terletak pada BPKB barang gadai yang masih tertahan di *leasing* dan barang gadai tersebut menjadi jaminan atas BPKB tersebut. Dua dari tiga praktik gadai yang terjadi di Tegalsari Surabaya tidak memiliki tenggang waktu

dalam transaksi gadai. Hal tersebut sebaiknya ada tenggang waktu yang sudah di kesepakati kedua belah pihak, agar kedua belah pihak juga sama-sama tidak merasa dirugikan. Jika tidak ada waktu tenggang, maka tidak diketahui sampai kapan akad *al-rah'n* akan selesai. Semua transaksi gadai yang terjadi di Tegalsari Surabaya pada pemanfaatan barang gadai di perbolehkan oleh pihak penggadai (*rahin*). Kesepakatan itu sudah ditentukan diawal perjanjian antara kedua belah pihak. Untuk biaya pemeliharaan barang gadai dua dari tiga praktik gadai tersebut ditanggung oleh pihak penerima gadai.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

**BAB IV**  
**PRAKTIK GADAI SEPEDA MOTOR DAN ANALISIS BARANG GADAI**  
**DENGAN MENGGUNAKAN AKAD *AL-RAHN* DAN FATWA DSN MUI**  
**NOMOR 25/DSN-MUI/III/2002 DI TEGALSARI SURABAYA**

**A. Praktik Gadai Motor di Tegalsari Surabaya**

Pemasalahan ekonomi masih menjadi masalah yang sering dihadapi oleh banyak orang. Tidak sedikit orang yang mengalami kesulitan dalam hal perekonomian. Apalagi seiring berkembangnya zaman, maka semakin banyak pula kebutuhan yang harus dipenuhi dalam kehidupan. Ketika seseorang sedang membutuhkan dana tambahan untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka, maka ada dua cara untuk mendapatkan tambahan dana yaitu dengan meminjam uang atau menggadaikan barang berharga yang mereka punya kepada pihak perseorangan atau bahkan Lembaga keuangan. Gadai merupakan akad utang piutang yang disertai dengan adanya barang jaminan.

Praktik gadai (*al-rahn*) yang dilakukan oleh antar warga di Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya dengan barang yang dijaminkan yaitu sebuah sepeda motor beserta STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan). Sepeda motor yang menjadi jaminan dalam gadai tersebut memiliki permasalahan yang cukup serius, yaitu BPKP (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) sepeda motor yang dijaminkan masih berada didalam *leasing*. Artinya sepeda motor yang dijaminkan menjadi jaminan BPKP yang masih tertahan di *leasing* karena ada tagihan yang belum terselesaikan.

Hal tersebut belum diketahui oleh pihak penerima gadai sewaktu menggadaikan sepeda motor itu, maka dari itu penerima gadai mau menerima

barang gadai sepeda motor tersebut, karena dirasa barang aman dan waktu itu penerima gadai membutuhkan sepeda motor untuk keperluan sehari-harinya selain itu hubungan antara penggadai dan penerima gadai ini masih dibilang saudara maka dari itu rasa percaya antara kedua pihak bisa dibilang kuat atau saling percaya.

Tidak hanya itu, bahkan penggadai mengizinkan untuk memanfaatkan barang gadai untuk keperluan sehari-hari pemegang gadai. Tidak ada batas waktu dalam perjanjian gadai tersebut, hanya saja ketika penggadai memiliki uang maka akan ditebus kembali barang gadainya tanpa ada biaya tambahan lagi. Perjanjian yang dilakukan kedua belah pihak tidak secara tertulis namun secara lisan dan ada orang yang menjadi saksi perjanjian gadai tersebut. Untuk pemeliharaan barang gadai dibebankan kepada pihak penerima gadai.

Seiring berjalannya waktu, terdapat suatu permasalahan yang terjadi, yaitu pihak penggadai tidak telat membayarkan angsuran BPKP yang ada di *leasing* sehingga ketika penerima gadai memanfaatkan barang gadai di jalan raya, diberhentikan oleh beberapa *debtcollector* yang ingin mengambil sepeda motor atau barang yang digadaikan. Hingga pada akhirnya permasalahan tersebut di selesaikan di polsek dengan bantuan pihak berwajib.

Dalam praktik gadai yang terjadi di Tegasari Surabaya dapat disimpulkan bahwa, apabila melakukan sebuah transaksi haruslah memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan agar tidak merugikan salah satu atau bahkan kedua belah pihak. Jika dilihat dari praktiknya, perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak adalah secara lisan tanpa adanya hitam diatas putih. Sebaiknya, jika ada



perjanjian yang melibatkan barang berharga dan supaya memiliki kekuatan hukum harus melakukan perjanjian secara tertulis. Hal tersebut gunanya untuk apabila terjadi masalah atau sengketa bisa di selesaikan secara hukum melalui pihak yang berwajib agar kedua belah pihak mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Selanjutnya, pihak penerima gadai lebih banyak dirugikan. Hal tersebut dikarenakan dari segi barang gadai yang masih bermasalah membuat penerima gadai ikut menanggung masalah terjadi. Selain itu, pihak penerima gadai juga mengeluarkan biaya tambahan untuk biaya perawatan dan pemeliharaan barang gadai. Dimana yang seharusnya menjadi tanggung jawab serta kewajiban pihak penggadai. Dalam menerima barang gadai, penerima gadai juga harus teliti untuk memastikan bahwa semuanya aman dan keadaan barang gadai dalam kondisi baik tidak ada masalah sedikitpun. Hal tersebut gunanya untuk meminimalisir permasalahan atau sengketa yang terjadi didalam praktik gadai.

**B. Analisis barang gadai dengan akad *al-rah*n dan Fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 terhadap Praktik Gadai Sepeda Motor di Tegalsari Surabaya**

Manusia merupakan makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Manusia membutuhkan bantuan manusia lain dalam hidupnya. Oleh karena itu, rasa tolong menolong harus di tanamkan dalam diri masing-masing. Dalam kegiatan apapun manusia membutuhkan bantuan orang lain. Termasuk dalam kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi merupakan salah satu bentuk kegiatan tolong-menolong yang sering dilakukan oleh manusia seperti contohnya utang piutang dan gadai. Hal tersebut sering dilakukan tujuannya adalah untuk memenuhi

kebutuhan hidup manusia yang perekonomiannya membutuhkan dana lebih. Kondisi perekonomian setiap manusia tidak mesti sama, begitupun juga dengan kebutuhan setiap manusia juga berbeda. Ada yang kondisi perekonomiannya bekecukupan dan ada yang masih merasa kekurangan. Semua tergantung pada masing-masing kebutuhan setiap manusia. Setiap manusia sudah diberikan rejeki masing-masing dan sudah di pastikan Allah Swt tidak akan salah memberikan rejeki yang sudah ditetapkan. Namun manusia juga harus berusaha agar mendapatkan rejeki yang sudah Allah Swt tetapkan salah satunya dengan cara bekerja.

Setiap manusia akan mencari pekerjaan untuk mendapatkan uang agar dapat mencukupi kebutuhan hidup mereka. Namun semakin banyaknya manusia membuat persaingan antar manusia semakin ketat. Manusia yang belum memenuhi beberapa *standart* dalam sebuah tempat kerja akan sulit mendapatkan pekerjaan. Maka dari itu manusia harus lebih berusaha agar mendapatkan pekerjaan.

Sama halnya dalam mencari pekerjaan, dalam kegiatan *muamalah* ada beberapa syarat yang harus terpenuhi agar dapat dikatakan sah baik menurut hukum maupun agama. Dalam hal pergadaian atau *al-rahn* memiliki beberapa rukun dan syarat yang harus di penuhi. Rukun yang harus dipenuhi dalam akad *al-rahn* yaitu adanya *al-rahin* (orang yang menyerahkan barang gadai) dan *al-murtahin* (orang yang menerima barang gadai), *al-Marhūn* (barang yang digadaikan), *al-Marhūn bih* (utang), *shigat* (lafal penyerahan dan penerimaan barang gadai). Berikut adalah analisis dari praktik gadai yang dilakukan di Tegalsari Surabaya.

### 1. *Rahin* dan *Murtahin*

Pengertian *rahin* adalah orang yang menyerahkan barang gadai dan *Marhūn* adalah orang yang menerima barang gadai. Seseorang yang hendak melakukan gadai atau *al-rahn* harus berakal dan sudah dewasa atau *baligh*. Jika gadai dilakukan dengan seseorang yang belum dewasa, maka bisa dikatakan tidak sah atau batal. Dari data wawancara yang sudah penulis paparkan pada bab sebelumnya, pihak penggadai dan penerima gadai sudah memenuhi syarat, kedua pihak berakal dan sudah dewasa karena sudah berusia 30–35 tahun.

Selain kedua hal tersebut, setiap pihak harus memiliki etika yang baik, seperti contoh berkata sejujur-jujurnya, memiliki sifat amanah, dan yang pastinya harus memenuhi perjanjian yang sudah mereka buat. Dari hasil wawancara, pihak penggadai (*rahin*) tidak berkata dengan jujur kondisi barang yang digadaikan (*Marhūn*) jika sepeda motor yang digadaikan masih menjadi jaminan BPKB yang terhutang baik di *leasing* ataupun di bank. Selain itu pihak penggadai juga tidak amanah dikarenakan kabur dan tidak sesuai dengan apa yang di perjanjikan.

### 2. *Marhūn*

*Marhūn* adalah barang yang digadaikan. Barang yang digadaikan harus memenuhi beberapa syarat yaitu:

- a. Barang berharga atau barang dapat dijual yang seimbang dengan utang.

Dalam persyaratan ini, barang yang digadaikan berupa sepeda motor sudah jelas bisa dijual kembali yang setara dengan jumlah utang. Hal

tersebut dikarenakan, barang yang digadaikan merupakan barang yang memiliki nilai jual atau harga yang cukup tinggi. Namun tidak semua sepeda motor dijual dengan harga tinggi, dilihat dulu dari tahun sepeda motornya dan kondisi sepeda motor. Selain itu, surat-surat dari sepeda motor harus lengkap dan sesuai dengan nomor yang tertera pada sepeda motor. Maka dengan begitu, sepeda motor tersebut bisa dijual dengan harga yang cukup tinggi.

- b. Barang yang digadaikan bisa dimanfaatkan. Dalam syarat ini, sudah jelas bahwa sepeda motor bisa dimanfaatkan. Sepeda motor merupakan salah satu teknologi transportasi yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sepeda motor juga membantu manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Seperti contohnya menghantarkan anak-anak ke sekolah, pergi bekerja, bepergian dengan keluarga. Maka dari itu, sepeda motor menjadi transportasi yang paling banyak digunakan oleh manusia.
- c. Barangnya harus jelas. Barang yang digadaikan berupa sepeda motor merupakan barang yang sudah jelas. Jelas bentuknya sepeda motor yang bisa dilihat oleh mata. Jelas bisa digunakan dan memiliki manfaat.
- d. Barang harus sah milik orang yang berutang dan harus berada dalam kekuasaannya. Dalam persyaratan ini, barang gadai berupa sepeda motor adalah milik sah dari penggadai. Hal tersebut dapat dilihat dari surat-suratnya yang bertuliskan nama pihak penggadai. Namun, barang gadai tidak dalam kekuasaan pihak penggadai. Salah satu surat-surat dari

barang gadai yaitu Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atau yang biasa disingkat dengan BPKB masih menjadi jaminan utang pada pihak *leasing*. Hal tersebut membuat sepeda motor yang digadaikan tidak berada pada kekuasaan pihak penggadai. Dikarenakan, sepeda motor tersebut dibuat jaminan atas BPKB yang masih berada di pihak *leasing*. BPKB berada di pihak *leasing* karena dibuat jaminan atas utang yang masih belum terselesaikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa barang gadai berupa sepeda motor tidak bisa dibuat jaminan gadai dikarenakan sudah dibuat jaminan atas BPKB yang masih tertahan di pihak *leasing*. Jadi intinya, sepeda motor tersebut tidak berada dalam kekuasaan pihak penggadai.

- e. Barang yang digadaikan harus utuh tidak berserakan di beberapa tempat dan tidak terpisah. Dalam persyaratan ini, barang gadai berupa sepeda motor sudah memenuhi syarat. Sepeda motor yang dijadikan barang jaminan utuh. Utuh dalam maksud ini adalah memiliki semua komponen-komponen dari mulai roda, setir, mesin, rem, jok motor, spion, dan beberapa komponen lainnya. Semua utuh menjadi satu hingga bisa disebut dengan sepeda motor. Barang gadai berupa sepeda motor juga tidak berserakan di beberapa tempat. Semua komponen-komponen dirakit menjadi satu.
- f. Barang yang digadaikan harus bisa di serahterimakan. Barang gadai sepeda motor bisa diserahterimakan. Hal ini ditandai dengan adanya perpindahan tangan dari pihak penggadai kepada pihak penerima gadai.

Jadi barang berada pada penerima gadai. Barang diserahkan secara utuh dan tidak ada yang kurang sedikitpun. Barang yang diserahkan kepada pihak penerima gadai yaitu sepeda motor beserta kunci dan STNK sepeda motor tersebut.

Dalam praktik gadai yang terjadi di Tegalsari Surabaya, barang yang dijadikan jaminan tidak memenuhi satu persyaratan barang gadai. Sepeda motor yang dijadikan jaminan merupakan barang berharga dan bisa di manfaatkan dan juga bisa diserahterimakan. Sepeda motor juga merupakan barang yang jelas dan utuh tidak terpisah antara bodi depan dan belakangnya. Namun ada permasalahan dalam barang yang digadaikan, sepeda motor yang digadaikan merupakan barang jaminan BPKP yang masih berada dalam kuasa *leasing* dikarenakan BPKP sepeda motor tersebut dijadikan jaminan utang di *leasing*. Hal tersebut bertentangan dengan syarat *Marhūn* atau barang gadai yang sah untuk digadaikan. Dalam persyaratannya barang gadai harus berada dalam kekuasaan pemilik barang gadai. Maka dari itu, barang yang digadaikan berupa sepeda motor tidak bisa dijadikan barang jaminan dikarenakan tidak berada di dalam kekuasaan pihak penggadai.

### 3. *Marhūn Bih*

Praktik gadai yang terjadi di Tegalsari Surabaya yaitu ketika sudah diselesaikan seluruh utang penggadai, maka barang gadai akan dikembalikan secara utuh seperti awal diberikan kepada penerima gadai. Namun bila ada kendala dalam pembayaran utang tersebut dan sudah terlalu lama hingga sampai melebihi batas waktu pelunasan yang sudah ditentukan, maka utang

tersebut akan di lunasi dengan barang yang digadaikan dengan cara barang gadai dijual. Apabila dari penjualan barang gadai tersebut masih ada lebih setelah utangnya di lunasi, maka akan dikembalikan kepada penggadai.

#### 4. *Shigat*

Dalam praktik gadai yang terjadi di Tegalsari Surabaya sudah memenuhi persyaratan yaitu telah terjadi transaksi gadai antara kedua belah pihak yang melafalkan penyerahan dan penerimaan barang gadai dan terjadi transaksi utang.

Rukun dan syarat yang sudah penulis jelaskan diatas bisa ditarik kesimpulan bahwa, hampir semua rukun dan syarat terpenuhi, namun terkait dengan persyaratan barang yang digadaikan tidak memenuhi syarat membuat praktik gadai yang terjadi di Tegalsari Surabaya tidak sah. Hal tersebut dikarenakan barang yang digadaikan tidak dalam kuasa pihak penggadai. Barang yang digadaikan menjadi jaminan BPKP yang masih tertahan dikarenakan masih memiliki utang di *leasing* yang belum terselesaikan. Barang gadai berupa sepeda motor menjadi jaminan atas BPKP yang masih tertahan di *leasing*. Bisa dikatakan praktik gadai ini tidak sah, dikarenakan apabila pihak penggadai tidak membayar utang yang ada di *leasing* atau telat membayarnya, maka sepeda motor yang dijadikan jaminan utang akan disita, karena pada dasarnya sepeda motor tersebut menjadi jaminan atas BPKP yang masih tertahan di *leasing*. Apabila hal itu terjadi, maka pihak penerima gadai akan merasa dirugikan karena barang yang digadaikan seharusnya berada didalam kekuasaanya.

Gadai sepeda motor yang terjadi di Tegalsari Surabaya dalam praktiknya, perjanjian gadai di buat secara lisan antara kedua belah pihak. Perjanjian secara lisan merupakan sebuah kesepakatan antara kedua belah pihak yang dilakukan secara lisan atau tidak tertulis. Perjanjian lisan tidak memiliki hukum yang kuat dikarenakan bukti lisan bukanlah suatu alat bukti didalam perjanjian. Maka dari itu, kedua belah pihak harus saling jujur memenuhi kesepakatan-kesepakatan yang sudah dibuat.<sup>1</sup> Secara yuridis, perjanjian gadai tidak ditentukan apakah harus tertulis atau tidak tertulis. Namun pada dasarnya, tujuan dari perjanjian gadai dibuat untuk melahirkan hubungan hukum antara penggadai dan pemegang gadai sehingga timbul hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan perjanjian yang ditentukan.<sup>2</sup> Maka dari itu, perjanjian dilakukan secara tertulis agar mempunyai kekuatan hukum apabila terjadi suatu sengketa atau salah satu pihak tidak memenuhi hak dan kewajiban yang sudah ditentukan.

Perihal pemanfaatan barang gadai, pada praktik gadai yang terjadi di Tegalsari Surabaya sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak bahwa barang yang digadaikan boleh dimanfaatkan oleh pihak penerima gadai. Pada dasarnya, para ulama sepakat bahwa akad *al-rahn* disyaratkan hanya sebagai jaminan dalam utang. Terkait dengan pemanfaatan barang gadai, para ulama memiliki perbedaan pendapat. Sebab adanya perbedaan pendapat tersebut bawasanya terjadi *ta'arudh* antara zhahir nash, keumuman, dan kaidah-kaidah umum yang diketahui dalam syariat. Didalam kaidah-kaidah agama memberi pengertian seorang pemilik

---

<sup>1</sup> Sudiarto, *Pengantar Hukum Lelang Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2021), Hal 3.

<sup>2</sup> Amran Suadi, *Eksekusi Jaminan Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2019), Hal 138.



dibolehkan men-*tasharuf*-kan barang yang dimilikinya dengan beberapa cara yaitu hibah dan sedekah. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerima gadai boleh memanfaatkan barang gadai atas seizin pihak penggadai. Hal tersebut bertentangan dengan nash yang memberi pengertian bahwa setiap utang yang menarik kemanfaatan adalah riba. Dalam keumuman nash syariat juga memberi pengertian diharamkannya mengambil harta milik orang lain tanpa kerelaan dari orang diambil. Hal ini dapat diartikan bahwa orang yang menerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai tanpa seizin dari sang pemilik barang.<sup>3</sup>

Dalam hal memanfaatkan barang gadai, para ulama berbeda pendapat tentang memanfaatkan barang gadai atas seizin dari orang yang menggadaikan. Hampir seluruh ulama termasuk Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad mengutarakan pendapatnya bahwa orang yang menerima gadai secara mutlak tidak berhak untuk memanfaatkan barang yang digadaikan dengan seizin orang yang menggadaikan barang. Apabila hal tersebut sebagai ganti atas utang yang diutangkan kepada orang yang menggadaikan. Namun jika barang gadai sebagai ganti dari utang dari penjualan atau sebagainya, maka menurut Imam Asy-Syafi'I dan Ahmad bagi orang yang menerima barang gadai boleh memanfaatkan barang tersebut secara mutlak. Dengan syarat memanfaatkan barang gadai memiliki masa yang sudah ditentukan. Manfaat harus sesuatu yang maklum dan disyaratkan di dalam akad, menurut Imam Malik.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Abdussami' Ahmad Imam, *Pengantar Analisis Madzhab* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), 247

<sup>4</sup> Ibid.

Jenis pemanfaatan barang gadai yang dilarang yaitu pemanfaatan yang mengurangi nilai barang gadai, seperti contohnya membangun Gedung atau mengelola tanah yang masih dalam status gadai. Namun pemanfaatan seperti itu boleh dilakukan asalkan mendapatkan izin dari pemberi barang gadai. Yang menjadi pokok pembicaraan para ulama fikih tentang pemanfaatan barang gadai yaitu pemanfaatan yang bersifat *tasarrufat*, artinya pemanfaatan yang dapat menghabiskan atau menghilangkan nilai materil dari barang gadai yang menjadi objek transaksi. Beberapa ulama juga berpendapat bahwa menelantarkan barang gadai tanpa dimanfaatkan oleh penerima gadai bertentangan dengan syariat islam, bahkan bisa mengurangi atau merusak nilai materil dari barang yang digadaikan sebagai objek akad. Maka dari itu, pemanfaatan barang gadai merupakan sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh penerima gadai, namun dalam hal mekanismenya para ulama berbeda pendapat mengenai pemanfaatan barang gadai tidak dapat merugikan hak masing-masing pihak. Jadi kesimpulannya, pemanfaatan barang gadai ditentukan oleh izin dari penggadai dan tidak menghilangkan kepemilikan barang gadai maka diperbolehkan memanfaatkan barang gadai sesuai ketentuan syara' sabda Rasulullah Saw yang memiliki arti:<sup>5</sup>

“Janganlah ia (pemegang gadaian) menutup hak gadaian dari pemiliknya (*rahin*) yang menggadaikan. Ia (*murtahin*) berhak memperoleh bagiannya dan dia (*rahin*) berkewajiban membayar gharamahnya”.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Iendy Zelvican Adhari, Yudistia teguh Ali Fikri, Dkk, *Kumpulan Teori Penafsiran Al Qur'an dan Al Hadis dan Teori Ekonomi Islam Menurut Para Ahli* (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2021), 113.

<sup>6</sup> Ibid.

Dari penjelasan diatas, maka dalam praktik gadai yang terjadi di Tegalsari Surabaya diperbolehkan, karena pemanfaatan barang gadai mendapat izin dari pihak penggadai dan tidak menghilangkan kepemilikan barang penggadai.

Perjanjian gadai yang terjadi pada praktik gadai di Tegalsari Surabaya tidak ditentukan batas waktu untuk pelunsannya. Hal tersebut dilakukan karena atas dasar rasa saling percaya antara kedua belah pihak. Jadi ketika penggadai mempunyai dana untuk melunasinya, maka akan dilunasi dan apabila masih belum mendapatkan dana, maka tetap tidak akan dilunasi. Didalam hukum memang tidak dijelaskan mengenai adanya jatuh tempo selama berapa lamapun, namun sebaiknya ditentukan jatuh tempo tanggalnya agar bisa memperkirakan kapan akan dilunasinya. Sehingga kedua belah pihak sama-sama tidak merasa dirugikan dan ada kejelasan sampai kapan akad gadai ini berlaku.

Latar belakang dari terjadinya praktik gadai sepeda motor di Tegalsari Surabaya ini adalah kekurangan dana untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Dari data Kelurahan Tegalsari Surabaya yang terdapat pada BAB III skripsi ini, sudah di tuliskan secara terperinci berapa jumlah penduduk seusai kategori jenis kelamin, usia, agama, tingkat pendidikan, hingga pekerjaan mereka. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa penduduk terbanyak yaitu berjenis kelamin perempuan. Usia terbanyak penduduk di kelurahan Tegalsari Surabaya 5 (lima) tahun kebawah. Tingkat pendidikan mayoritas penduduk yaitu SLTP atau sekarang setara dengan SMP dengan pekerjaan terbanyak yaitu dan lain-lain. Maksud dari jenis pekerjaan dan lain-lain yaitu di luarnya jenis pekerjaan yang sudah di sebutkan, seperti pekerja serabutan, pedagang, hingga

sampai tidak bekerja.<sup>7</sup> Dari data tersebut dapat dianalisis tingkat pendidikan dapat mempengaruhi jenis pekerjaan seseorang. Hal ini disebabkan karena mayoritas penduduk tingkat pendidikan terakhirnya adalah SLTP yang setara dengan SMP. Maka dari itu agak sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang tingkatannya lebih tinggi, karena pada dasarnya suatu perusahaan jika ingin berkembang, maka karyawan atau pekerjanya juga ikut berpengaruh didalamnya. Usaha yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kinerja karyawan salah satunya memperhatikan tingkat pendidikan. Maka dari itu dalam pekerjaan, tingkat pendidikan salah satu hal yang penting.<sup>8</sup>

Selain dari tingkat pendidikan, tingkat usia pada data tersebut juga mempengaruhi. Mayoritas penduduk Kelurahan Tegalsari berusia 5 (lima) tahun kebawah atau bisa dikatakan usia balita. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kelahiran yang terjadi di Kelurahan Tegalsari terbilang cukup tinggi. Jadi bisa diperkirakan setiap keluarga memiliki satu atau bahkan lebih anak. Hal itu membuat kebutuhan hidup mereka bertambah. Dari bertambahnya kebutuhan tadi maka bertambahnya pula pengeluaran mereka. Jika pengeluaran lebih tinggi dari pada yang dihasilkan, maka bisa dibiliang kekurangan. Hal tersebut membuat terjadinya praktik gadai guna mencukupi kebutuhan mereka. Karena mmebutuhkan dana tambahan, maka barang yang berharga akan dijadikan jaminan utang.

---

<sup>7</sup> Data Kelurahan Tegalsari Surabaya

<sup>8</sup> Ketut Edy Wirawan, I wayan Bagia, Gede Putu Agus Jana Susila, (Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Pengalaman Kerja Terhadap Kinerja Karyawan), *Jurnal Manajemen*, Vol. 5 No. 1, (Maret, 2019), 61.

Pada data juga terdapat kategori agama. Agama Islam menjadi agama terbanyak yang dianut oleh penduduk di Kelurahan Tegalsari. Perlu ditegaskan lagi ajaran-ajaran agama islam dalam kehidupan sehari-hari. Pada praktik gadai yang terjadi, masih ada beberapa hal yang kurang dimengerti oleh masyarakat. Contohnya adalah tentang barang gadai yang sudah jelas tidak memenuhi persyaratan dalam akad gadai atau *rahn*, namun hal itu tetap dilakukan oleh masyarakat sekitar. Tidak ada hal yang bisa dibenarkan apa bila sudah bertolak belakang dengan ketentuan syariat islam.

Analisis selanjutnya yaitu jika dilihat dari fatwa DSN MUI No 25/III/DSN-MUI/2002 tentang *al-rahn* dalam ketentuan umum terdapat beberapa poin-poin yang dijelaskan:

- a. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhūn* (barang) sampai semua utang *Rahin* (penggadai) dilunasi. Dalam poin tersebut, sesuai dengan praktik gadai yang terjadi di Tegalsari Surabaya sudah memenuhi syarat. Barang yang digadaikan diserahkan kepada pihak penerima gadai dari penggadai dan akan dikembalikan setelah penggadai melunasi utangnya. Barang yang dikembalikan kepada penggadai harus masih sama dengan awal mula menyerahkan barang gadai. Dikarenakan sifat dari penerima gadai hanya menahan barang gadai dan memastikan bahwa barang gadai dalam keadaan baik-baik saja dan masih utuh tanpa ada kurangnya sama sekali.
- b. *Marhūn* dan pemanfaatannya masih tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *Marhūn* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizing

*rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhūn* dan pemanfaatannya sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Dalam praktik gadai yang terjadi di Tegalsari Surabaya, *marhūn* boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* dengan seizin *rahin*. Hal tersebut bisa dikatakan memenuhi persyaratan dalam poin ini. Karena, *rahin* mengizinkan barang gadai untuk dimanfaatkan oleh *murtahin* dan itu sudah ditentukan pada saat akad dilakukan atau didalam perjanjian kedua belah pihak. Pada dasarnya pihak penerima gadai mau menerima akad gadai dikarenakan pihak penerima gadai membutuhkan sepeda motor (*marhūn*) untuk membantu aktivitas sehari-hari mereka. Maka dari itu, terjadi akad *al-rahn* (gadai) karena saling membantu antara kedua belah pihak. Pihak penggadai mendapatkan dana dan pihak penerima gadai mendapatkan barang gadai yang gunanya sebagai jaminan utang sekaligus bisa dimanfaatkan barangnya.

- c. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhūn* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun bisa dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*. Dalam poin ini, praktik gadai yang terjadi di Tegalsari Surabaya penyimpanan dan perawatan barang gadai ada pada *murtahin* atau dalam pihak penerima gadai. Namun pada praktiknya, biaya pemeliharaan dibebankan pada pihak penerima gadai. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada poin ini. Biaya pemeliharaan tetap menjadi kewajiban pihak penggadai, karena pada dasarnya pihak pemegang gadai hanya menerima barang gadai saja. Pemeliharaan yang dilakukan terhadap barang gadai berupa ganti oli,

pembayaran pajak motor, dan apabila ada komponen-komponen yang rusak maka akan diperbaiki. Untuk pembelian bahan bakar sepeda motor ditanggung oleh pihak penerima gadai. Hal tersebut dilakukan karena, pihak penerima gadai menerima kondisi barang secara baik dan dapat digunakan atau dimanfaatkan. Jika salah satu komponen rusak atau tidak bisa digunakan, maka tidak bisa digunakan sebagai barang gadai atau bisa dikatakan tidak memenuhi syarat barang gadai. Kecuali, dalam memanfaatkan barang gadai pihak penerima gadai yang membuat rusak karena jatuh atau kecelakaan, maka biaya tersebut ditanggung oleh pihak penerima gadai. Maka dari itu, pihak penerima gadai apabila sudah diizinkan boleh memanfaatkan barang gadai, harus dijaga dengan sebaik-baiknya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atau mengalami kerusakan. Memanfaatkan barang gadai juga termasuk bentuk perawatan barang gadai. Hal tersebut dikarenakan, apabila barang gadai dibiarkan disimpan dan tidak digunakan sebagaimana mestinya, akan mengalami kerusakan pada barang gadai. Maka dari itu, barang gadai boleh dimanfaatkan atas seizing dari penggadai dan biaya perawatannya ditanggung oleh pihak penggadai.

- d. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhūn* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Dalam poin ini, praktik gadai sepeda motor di Tegalsari Surabaya biaya pemeliharaan dan penyimpanan ditanggung oleh pihak penerima gadai. Hal tersebut bertolak belakang dengan ketentuan yang ada pada poin c. Maka dari itu, besar biaya tidak ditentukan berdasarkan

jumlah pinjaman. Artinya dalam poin ini, dalam praktiknya sesuai dengan ketentuan yang ada pada poin ini.

- e. Penjualan *marhūn*. Pada poin ini dijelaskan menjadi beberapa poin, yaitu:
- (1) Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya.
  - (2) Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhūn* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
  - (3) Hasil penjualan *marhūn* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
  - (4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.
- Dalam praktik gadai sepeda motor di Tegalsari Surabaya, batas jatuh tempo pembayaran peunasan utang tidak ditentukan. Hal tersebut dikarenakan atas dasar rasa saling percaya kedua belah pihak karena hubungan kedua belah pihak antar saudara, antar teman, serta antar tetangga. Barang gadai tidak ada yang sampai dijual, karena pada akhirnya penggadai melunasi hutangnya. Maka dari itu, pada poin ini terdapat ketentuan apabila penggadai tidak bisa melunasi utangnya, dan pada praktiknya utang bisa terlunasi semua dan barang gadai dikembalikan kepada pihak penggadai.

Jadi dapat disimpulkan bahwa, praktik gadai sepeda motor yang terjadi di Tegalsari Surabaya apabila dianalisis dengan menggunakan Fatwa DSN MUI nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *al-rahin* pada poin c bertolak belakang antara ketentuan dengan praktiknya. Dalam ketentuan Fatwa DSN MUI biaya pemeliharaan dan penyimpanan menjadi kewajiban pihak penggadai. Namun, dalam praktiknya pihak penggadai tidak memerikan dana untuk biaya perawatan



dan penyimpanan barang gadai. Biaya perawatan dan penyimpanan ditanggung oleh penerima gadai.

Analisis secara hukum islam yaitu akad *al-rahn* dengan Fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* memang tidak jauh berbeda. Fatwa DSN MUI berdasar pada ketentuan-ketentuan syariat islam yang terdapat pada al Qur'an, Hadis, dan Ijma'. Hanya saja pada Fatwa DSN MUI dijelaskan lebih rinci dan lebih jelas. Jika pada hukum islam (akad *al-rahn*) terdapat pendapat ulama yang berbeda pemikiran sehingga sulit untuk menentukan pendapat mana yang benar. Selain itu, jika kita meihat dari hukum Islam (*al-rahn*) maka ketentuannya akan tetap seperti itu. Namun, pada Fatwa DSN MUI akan terdapat perubahan atau penggantian. Hal itu dikarenakan seiring berkembangnya zaman dan munculnya permasalahan baru membuat Fatwa DSN MUI harus diperbarui untuk mendapatkan hukum yang pas atas sebuah permasalahan. Permasalahan yang sebelumnya belum ada dan seiring berjaannya waktu terjadi, maka akan menggunakan hukum yang baru menyesuaikan ketentuan yang berlaku pada saat permasalahan itu terjadi.

Dari semua analisis yang dilihat dari segi syarat, *Marhūn*, perjanjian, pemanfaatan barang gadai, data-data Kelurahan Tegalsari, hingga Fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 menyatakan bahwa akad *rahn* ini *fasid* atau rusak. Hal tersebut dikarenakan beberapa persyaratan tepatnya pada persyaratan barang gadai yang masih bertentangan dengan ketentuan yang sudah ditetapkan, baik secara syariat islam ataupun ketentuan yang ada di negara. Namun baik ketentuan akad *al-rahn* ataupun ketentuan yang ada di Fatwa DSN MUI sama-

sama berdasar kepada Al-Qur'an, hadis, dan ijma'. Oleh karena itu lebih diperhatikan lagi untuk ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan hukumnya, jangan sampai berlawanan arah dan membuat akad menjadi rusak dan jika sudah dianggap rusak, maka dianggap tidak sah.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang sudah penulis jelaskan maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik gadai sepeda motor yang terjadi di Tegalsari Surabaya merupakan sebuah praktik gadai perseorangan. Barang yang digadaikan berupa sepeda motor beserta STNK.
2. Analisis praktik gadai secara hukum Islam (akad *al-rah*n) tidak memenuhi persyaratan barang gadai. Barang gadai tidak berada dalam kekuasaan pihak penggadai. Sehingga menjadikan akad tersebut tidak sah atau *fasid* (rusak). Praktik ini juga tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 yang menerangkan bahwa biaya perawatan dan pemeliharaan dibebankan kepada pihak penggadai namun dalam praktiknya biaya tersebut didebankan kepada pihak penerima gadai.

### B. Saran

Dengan adanya permasalahan diatas, penulis ingin memberikan sedikit saran, yaitu:

1. Praktik gadai sepeda motor yang terjadi di Tegalsari Surabaya sebaiknya tidak seharusnya dilakukan dikarenakan banyak merugikan kedua belah pihak.

2. Jika dirasa memang memerlukan transaksi gadai (*al-rahn*) sebaiknya dilakukan pada lembaga yang menangani tentang gadai, agar semua aman dan tidak merugikan salah satu pihak.
3. Apabila praktik gadai motor tersebut masih dijalankan, maka perlu diperhatikan lagi ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan dan membuat perjanjian dengan bukti autentik agar apabila terjadi kerugian atau kecurangan pada salah satu pihak bisa dipertanggung jawabkan.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

- Adhari, Iendy Zelvian, et al. *Kumpulan Teori Penafsiran Al Qur'an - Al Hadis dan Teori Ekonomi Islam Menurut Para Ahli*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2021.
- Azwar, Syarifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1998.
- Darmawan, and Muhammad Iqbal Fasa. *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: UNY Press, 2020.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- HS, Widjono. *Bahasa Indonesia Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi Edisi Revisi*. Jakarta: Grasindo, 2007.
- Imam, Abdussami' Ahmad. *Pengantar Analisis Madzhab*. Jakarta: Pustaka AL-Kautsar, 2016.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an Terjemahan dan Tajwid*. Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2014.
- Lutfi, Hanif. *Kajian Fatwa Mengenal Lebih Dekat Majelis Ulama Indonesia (MUI)*. Jakarta Selatan : Rumah Fiqih Publishing , 2019.
- Machmuddah, Zaky. *Metode Penyusunan Skripsi Bidang Ilmu Akuntansi*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Mamik. *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015.
- Mardawani. *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis dala, Prespektif Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Pasaribu, Chairuman, and Suhrawadi K Lubis. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Grafindo, 2004.
- Pratiwi, Puji. *Dinamika Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Aborsi dan Penggunaan Vaksin Meningitis dalam Merespons Perubahan Sosial*. Serang: A-Empat, 2020.
- Purwadinata, Subhan, and Ridolof Wenan Batilmurik. *Pengantar Ilmu Ekonomi Kajian Teoritis dan Praktis Mengatasi Masalah Pokok Perekonomian*. Batu: Literasi Nusantara, 2020.
- Rahman, Dede Aulia. *Dasar-Dasar Ekologi Kuantitatif Teori dan Aplikasi*. Bogor: IPB Press , 2021.
- Ramdhan, Muhammad. *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.

- RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Tajwid*. Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2014.
- Rohmaniyah, Wisalatur. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019.
- Suadi, Amran. *Eksekusi Jaminan Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Subekti, R, and R Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Pedata Burgerlijk Wetboek dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.
- Sudiarto. *Pengantar Hukum Lelang Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Sulistiani, Siska Lis. *Peradilan Islam*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020.
- Suyitno, Sandu, and Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Syamsuddin, Rahman. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Widjajaatmadja, Dhody Ananta Rivandi, and Cucu Solihah. *Akad Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah dalam Bentuk Akta Otentik Implementasi Rukun, Syarat, dan Prinsip Syariah*. Malang: Inteligensia Media, 2019.
- Wirawan, Ketut Edy, I Wayan Bagia, and Gede Putu Agus Jana Susila. "Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Pengalaman Kerja Terhadap Kinerja Karyawan." *Jurnal Manajemen*, 2019: 61.
- Z, A Wangsawidjaja. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A